

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Berikut dijelaskan gambaran umum lokasi penelitian yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.<sup>186</sup>

##### 1. Profil Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk dengan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang dengan Ibukota Kandangan.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki semboyan “Rakat Mufakat” yang artinya persatuan yang erat disertai musyawarah. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki 11 kecamatan, 144 Desa dan 4 Kelurahan.

Adapun jarak antara Kecamatan ke Ibukota Kabupaten :

- a. Kecamatan Loksado – Kandangan : 35 km
- b. Kecamatan Padang Batung – Kandangan : 7 km
- c. Kecamatan Telaga Langsat – Kandangan : 14 km
- d. Kecamatan Angkinang – Kandangan : 6 km
- e. Kecamatan Sungai Raya – Kandangan : 7 km
- f. Kecamatan Simpur – Kandangan : 7 km

---

<sup>186</sup> Berdasarkan Data Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Angka Tahun 2023, Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- g. Kecamatan Kalumpang – Kandangan : 15 km
- h. Kecamatan Daha Utara - Kandangan : 31 km
- i. Kecamatan Daha Selatan – Kandangan : 30 km
- j. Kecamatan Daha Barat – Kandangan : 42 km

## 2. Kondisi Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki luas wilayah 1.804.94 km<sup>2</sup> atau 180.494 hektare, Secara astronomis Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak diantara -02029'59" sd -02056'10" Lintang Selatan dan 114051'19"-115036'19" Bujur Timur. Secara geografis Kabupaten Hulu Sungai Selatan berbatasan dengan :

Disebelah Utara : Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai Tengah;

Disebelah Selatan : Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar;

Disebelah Timur : Kabupaten Banjar dan Kabupaten Kotabaru;

Disebelah Barat : Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan hasil proyeksi penduduk intern Tahun 2022 sebanyak 232.212 jiwa yang terdiri atas 116.453 jiwa penduduk laki-laki dan 115.759 jiwa penduduk perempuan.

### 3. Tingkat Pendidikan Penduduk

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki beragam tingkat pendidikan penduduk, dalam hal penyediaan prasarana pendidikan pada tahun ajaran 2022/2023, terdapat 215 unit SD, 37 unit SMP, 9 unit SMA dan 5 unit SMK. Untuk sekolah pendidikan Islam pada tahun ajaran 2022/2023, terdapat 42 unit MI, 25 unit MTs, dan 13 unit MA.

- a. Berikut jumlah Sekolah, Guru dan Murid pada jenjang Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA dan SMK, dibawah Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai berikut :

TK	: Sekolah Negeri	: 4 unit
	Sekolah Swasta	: 156 unit
	Guru Negeri	: 36 orang
	Guru Swasta	: 470 orang
	Murid Negeri	: 220 orang
	Murid Swasta	: 3.788 orang
SD	: Sekolah Negeri	: 212 unit
	Sekolah Swasta	: 3 unit
	Guru Negeri	: 1.380 orang
	Guru Swasta	: 60 orang
	Murid Negeri	: 16.493 orang
	Murid Swasta	: 590 orang
SMP	: Sekolah Negeri	: 32 unit
	Sekolah Swasta	: 5 unit

	Guru Negeri	: 416 orang
	Guru Swasta	: 43 orang
	Murid Negeri	: 4.969 orang
	Murid Swasta	: 574 orang
SMA :	Sekolah Negeri	: 7 unit
	Sekolah Swasta	: 2 unit
	Guru Negeri	: 245 orang
	Guru Swasta	: 32 orang
	Murid Negeri	: 2.753 orang
	Murid Swasta	: 218 orang
SMK :	Sekolah Negeri	: 4 unit
	Sekolah Swasta	: 1 unit
	Guru Negeri	: 180 orang
	Guru Swasta	: 17 orang
	Murid Negeri	: 2.030 orang
	Murid Swasta	: 65 orang

b. Berikut jumlah Sekolah, Guru dan Murid pada jenjang Taman RA, MI, MTs, dan MA, dibawah Kementrian Agama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai berikut :

RA :	Sekolah	: 37 unit
	Guru	: 167 orang
	Murid	: 1.562 orang
MI :	Sekolah Negeri	: 20 unit
	Sekolah Swasta	: 22 unit
	Guru Negeri	: 363 orang

	Guru Swasta	: 302 orang
	Murid Negeri	: 3.549 orang
	Murid Swasta	: 2.181 orang
MTs :	Sekolah Negeri	: 12 unit
	Sekolah Swasta	: 13 unit
	Guru Negeri	: 379 orang
	Guru Swasta	: 153 orang
	Murid Negeri	: 3.386 orang
	Murid Swasta	: 1.104 orang
MA :	Sekolah Negeri	: 3 unit
	Sekolah Swasta	: 10 unit
	Guru Negeri	: 134 orang
	Guru Swasta	: 137 orang
	Murid Negeri	: 1.086 orang
	Murid Swasta	: 2.065 orang

#### 4. Pekerjaan atau Mata Pencaharian Penduduk

Pada tahun 2022 persentase penduduk angkatan kerja sebesar 69,55 persen dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 2,29 persen, penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bukan angkatan kerja sebagian besar mengurus rumah tangga yaitu 20,13 persen dari 30,45 persen penduduk bukan angkatan kerja.

Jumlah pencari kerja terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian tahun 2022 sebesar 714 pekerja, pekerja yang terdaftar sebesar 611 telah ditempatkan bekerja. Proporsi terbesar pencari

kerja yang terdaftar berpendidikan terakhir SMA/SMK/Sederajat yaitu sebesar 84,31 persen (602 pekerja) dan yang ditempatkan sebanyak 196 pekerja di tahun 2022.

Pekerjaan atau mata pencaharian penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan beragam, ditunjukkan dalam presentase sebagai berikut :

a. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan

Laki-Laki : 45,91 persen

Perempuan : 34,81 persen

b. Pertambangan dan Penggalian

Laki-Laki : 2,88 persen

Perempuan : 0,77 persen

c. Industri Pengolahan

Laki-Laki : 7,97 persen

Perempuan : 10,75 persen

d. Listrik, Gas dan Air

Laki-Laki : 0,82 persen

Perempuan : - persen

e. Bangunan

Laki-Laki : 6,30 persen

Perempuan : - persen

f. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel

Laki-Laki : 17,07persen

Perempuan : 33,01 persen

g. Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi

Laki-Laki : 4,28 persen

Perempuan : 0,35 persen

h. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa  
Perusahaan

Laki-Laki : 1,94 persen

Perempuan : 0,57 persen

i. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan

Laki-Laki : 12,83 persen

Perempuan : 19,74 persen

5. Agama, Etnis Penduduk dan Fasilitas Peribadatan

Berdasarkan agama yang dianut, tahun 2022 terdapat 98,45 persen penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan beragama Islam, dan selebihnya adalah Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan lainnya. Selain agama-agama tersebut sebagian kecil penduduk Hulu Sungai Selatan, terutama di Kecamatan Loksado, menganut kepercayaan lainnya yaitu Kaharingan.

Berikut jumlah Penduduk Menurut Agama dan Fasilitas Peribadatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

a. Agama

Islam : 231279 orang

Protestan : 1322 orang

Katholik : 63 orang

Hindu : 398 orang

Budha : 21 orang

Lainnya : 1826 orang

b. Fasilitas Peribadatan

Masjid	: 129 unit
Mushola/Langgar	: 704 unit
Gereja Protestan	: 3 unit
Gereja Katholik	: - unit
Pura	: - unit
Vihara	: - unit

#### 6. Fasilitas Kesehatan

Pada tahun 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat 4 unit rumah sakit, 13 unit rumah bersalin, dan 21 unit Puskesmas.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki 172 orang Dokter, 650 orang Perawat dan 336 orang Bidan.

#### B. Penyajian Data

Pada dasarnya, setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai kebebasan untuk menikah dan membentuk sebuah keluarga dengan orang yang dikehendakinya dengan berlandaskan perasaan cinta dan kasih sayang, seperti yang tertera pada Q.S. Ar-Rum: 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan pada Pasal 28 B Ayat (1) pun juga sudah memberikan payung hukum yang secara tegas melindungi hak-hak terkait keleluasaan dalam



pernikahan, yang bunyinya: “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”.<sup>187</sup>

Menikah adalah kebebasan dan privilege bagi masing-masing individu, selama tidak bertentangan dengan syari'at. Akan tetapi, yang perlu ditekankan ialah kebebasan dalam hal ini bukan bebas yang tanpa arah. Karena baik dari hukum Agama maupun hukum Negara telah memberikan pedoman yang jelas untuk mengakomodir hal-hal yang terkait dengan pernikahan dan segala permasalahannya agar kehidupan warga negara menjadi lebih teratur dan selaras dengan kehendak hukum.

Namun tidak selamanya pelaksanaan hukum di masyarakat berjalan sesuai dengan koridor yang dikehendaki syar'i, sehingga memicu kesenjangan antara pemahaman masyarakat dengan pelaksanaan hukum yang berulang dan semakin bergeser. Iayaknya ketentuan mengenai nikah *muhallil* atau "*bacina buta*" yang diketahui hanya aturan yang membolehkan saja, tetapi tidak melihat dari sudut pandang lain. Hal ini dipengaruhi faktor-faktor sosial dari perilaku dan pemahaman masyarakat terkait ini.

Pada satu sisi, nikah *muhallil* atau "*bacina buta*" ini menjadi solusi apabila suami dan istri ingin kembali bersama setelah terjadi talak tiga. Hal ini dalam pemahaman masyarakat adalah hal yang sudah biasa terjadi dan ada ulama yang membolehkan untuk melakukannya walaupun hukumnya makruh yang mengarah pada haram, kebiasaan yang terjadi dilakukan dengan mengupah dan melakukan perjanjian secara lisan sebelum adanya akad untuk mengindahkan seperti nikah *mut'ah*, pernikahan semacam ini apakah mencapai tujuan pernikahan walaupun tujuannya untuk kembali

---

<sup>187</sup> Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bersama bersama memperbaiki keluarga setelah terjadi talak tiga tersebut.

Pada era kontemporer sekarang, perlu kita sadari bahwa telah terjadi perubahan pola hidup masyarakat yang ternyata juga berakibat terhadap kompleksnya permasalahan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengimbangnya, diperlukan suatu inovasi dalam perkembangan hukum Islam yang tentunya tidak terlepas dari fondasi kemashlahatan umat sebagai tujuan yang paling mendasar. Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang peneliti temui masih banyak terjadi pelaksanaan "*bacina buta*".

Secara singkatnya pelaksanaan "*bacina buta*" pada masyarakat Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai sekarang masih dilakukan, namun secara sembunyi-sembunyi dengan mengindahkan pencatatan, karena hal ini dianggap sebuah aib dalam keluarga dan pelaksanaannya pasti dengan adanya upah dan perjanjian yang dilakukan sebelum dilaksanakan akad nikah dengan tujuan setelah halal kemudian mentalaknya. hal ini dianggap sebuah kebiasaan apabila terjadinya talak tiga antara seorang suami dan istri yang ingin kembali lagi bersama dan pemahaman masyarakat hal ini diperbolehkan oleh Agama sehingga hal ini masih dilakukan sampai sekarang.

Untuk lebih detailnya, akan peneliti jabarkan dalam hasil wawancara dengan informan yang melakukan perbuatan tersebut sebagaimana uraian di bawah ini:

1. Nama : (MR)
  
- Umur : 46 Tahun
  
- Jabatan : Penghulu Ahli Muda / Kepala KUA Kec. Telaga

Langsat, Kab. HSS

Pendidikan Terakhir : IAIN Antasari Banjarmasin, S1 Muamalah Tahun  
2000

Keterangan : -

Menurut sepengetahuan informan terkait "*bacina buta*" ini berasal dari masalah seorang isteri yang tidak mau selamanya nikah dengan orang lain, kemudian suami yang telah mentalak tiga tadi mencarikan seorang cina yang buta, agar tidak selamanya menikah dan secepatnya menjatuhkan talak sesuai dengan yang dijanjikan kepada orang cina buta tersebut agar bisa kembali lagi dengan mantan isterinya. Kaitannya dengan istilah fikih yang dikenal dengan nikah muhallil. Istilah "*bacina buta*" yang terjadi pada masyarakat Banjar tidak berkesesuaian dengan hukum islam dan tidak boleh dilaksanakan, serta menurut informan bahwa beliau menentang adanya pelaksanaan "*bacina buta*" pada masyarakat.

Alasan dan faktor masyarakat masih melakukan "*bacina buta*" menurut informan semasa beliau menjabat menjadi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsat tidak pernah menemukan masyarakat yang melakukan hal tersebut, akan tetapi ketika informan menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Daha pada tahun 2019 pernah mendengar bahwa alasan atau faktor masyarakat melaksanakan "*bacina buta*" adalah karena anak yang masih kecil, usia pernikahan yang tergolong masih baru dan usia kandungan isteri mau melahirkan. Hal tersebut terjadi karena sang suami emosi kemudian langsung menjatuhkan talak tiga kepada istrinya tersebut, kemudian si

suami menyesal sudah mengucapkan talak tiga sekaligus, sedangkan si isteri bukan asli orang da'ud dan tidak mempunyai sanak keluarga lagi, jadi tidak ada tempat untuk si istri tersebut pulang. Akhirnya si suami mencarikan seseorang untuk menikahi mantan isterinya tersebut kemudian menyuruh untuk mentalaknya agar si suami dapat kembali lagi bersama dengan mantan istrinya. Informan juga sudah menasehati dan memberikan saran bahwa yang dilakukan dari kasus tadi tidak boleh dan tidak berkesesuaian dengan syari'at islam.

Menurut informan "*bacina buta*" ini merupakan sebuah kebiasaan dalam masyarakat akan tetapi, adat bisa dijadikan suatu hukum tapi adat ini bertentangan dengan hukum islam dan tidak bisa dijadikan suatu cara yang membolehkan suami isteri tersebut bersatu kembali. Hal tersebut tidak sesuai seperti halnya nikah mut'ah yang memuat sebuah perjanjian, ada sebuah pemaksaan kepada mantan istri untuk menikah dengan seseorang yang sudah dicarikan oleh mantan suaminya, padahal dalam sebuah pernikahan tidak ada unsur paksaan dan apabila hal ini dikaitkan dengan tradisi, maka muncul sebuah potensi sebagai mata pencaharian yang tidak halal serta "*bacina buta*" ini termasuk melanggar tujuan pernikahan itu sendiri.

Menurut informan hal ini tidak bisa dijadikan patokan untuk dikerjakan apalagi menjadi sebuah hukum bagi masyarakat karena kebiasaan yang salah dan bertentangan dengan hukum islam. Dalam hal ini sebenarnya memuat sebuah perjanjian yang pada dasarnya sebuah pernikahan tidak mengenal namanya sebuah perjanjian dengan batas

waktu. Pada dasarnya nikah muhallil atau "*bacina buta*" ini boleh dilaksanakan apabila seorang suami mentalak tiga kepada istrinya, kemudian memberikan nafkah iddah sampai mantan isteri selesai masa iddahnya, kemudian mempersilahkan seorang mantan istri tersebut mencari suami baru dengan tidak ada sebuah paksaan dari mantan suami tersebut mencarikan seseorang untuk menikahi dan mentalak mantan isteri agar dapat kembali bersama lagi, dan apabila mantan istri kembali melaksanakan sebuah pernikahan yang baru secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dengan seorang suami pilihannya sendiri tanpa ada unsur paksaan untuk segera mentalak agar mantan suami dapat kembali lagi bersama dengan mantan istrinya tersebut. Hal ini tidak menjadi masalah dalam hal pelaksanaan nikah muhallil atau "*bacina buta*" karena tidak ada paksaan dan menikmati dalam menjalani dan mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Pelaksanaan pernikahan wajib dicatat, karena menurut hukum fikih kontemporer bahwa tercatatnya sebuah pernikahan merupakan rukun dalam sebuah pernikahan. Menurut informan bahwa "*bacina buta*" yang dilaksanakan pada masyarakat termasuk *hilah*, yang mana hukum melaksanakannya jelas haram dan dilaknat Allah swt akan tetapi tetap dilaksanakan dengan rekayasa agar mendapatkan solusi untuk dapat kembali setelah adanya talak tiga. Hal ini tentu memunculkan banyak kerugian terjadi dari pelaksanaan "*bacina buta*" tersebut. Dan dalam hal

pelaksanaan nikah “*bacina buta*” sah dilakukan tapi perbuatan nikahnya tersebut haram dan dilarang.<sup>188</sup>

2. Nama : (MI)
- Umur : 50 Tahun
- Jabatan : Penghulu Ahli Muda / Kepala KUA Kec. Daha Barat, Kab. HSS
- Pendidikan Terakhir : IAIN Antasari Banjarmasin, S1 Jurusan Peradilan Agama
- Keterangan : -

Menurut informan bahwa “*bacina buta*” sebuah kejadian ketika seorang suami mentalak tiga isterinya kemudian merekayasa dengan menyuruh dan membayar orang lain agar menikahi mantan isterinya agar mantan suami tersebut dapat kembali lagi bersama. Hal tersebut menurut informan tidak diperbolehkan karena suatu pernikahan itu harus dilakukan secara alami tanpa rekayasa dengan tujuan membangun rumah tangga yang kekal bahagia. Dan juga menurut informan berdasarkan pendapat ulama bahwa hal tersebut boleh dilakukan dan direkayasa, akan tetapi tidak ada syarat didalamnya maka pernikahan tersebut boleh dan sah dilakukan.

Menurut pendapat informan terkait hukum “*bacina buta*” adalah termasuk *hilah* atau merekayasa suatu hukum, hal tersebut tidak boleh dilakukan dan jangan ada rekayasa dalam sebuah pernikahan yang seharusnya dilakukan secara alami, itulah konsekuensi dari adanya talak

---

<sup>188</sup> Bapak M.Ramadhani, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, Telaga Langsung, 22 Juni 2023

tiga agar suami berfikir secara sungguh-sungguh dan tidak main-main dalam perihal talak. Informan juga tidak sependapat dengan pendapat yang membolehkan pernikahan muhallil atau “*bacina buta*”, apalagi merekayasa suatu hukum yang sudah ada.

Faktor dan alasan masyarakat sampai saat ini masih melakukan “*bacina buta*” ini adalah terkait talak tiga ini rasa ingin kembali sangatlah besar setelah terjadinya talak tiga, makanya permasalahan setelah adanya talak banyak muncul penyesalan.

Menurut informan terkait “*bacina buta*” ini tidak bisa dijadikan suatu hukum adat walaupun pada masyarakat masih melakukannya dan menjadi solusi apabila terjadi talak tiga, hal ini tentu saja melanggar hukum Islam dan yang terjadi pada masyarakat. Hal ini juga tidak bisa dijadikan suatu hukum walaupun dilakukan masyarakat terus menerus dengan menjadikan solusi apabila terjadi talak tiga.<sup>189</sup>

3. Nama : (RF)  
 Umur : 52 Tahun  
 Jabatan : Penghulu Ahli Pertama / Kepala KUA Kec.  
 Padang Batung, Kab. HSS  
 Pendidikan Terakhir : STAI Darul Ulum Kandangan, S1 Hukum  
 Keluarga Tahun 2018  
 Keterangan : -

---

<sup>189</sup> Bapak Muhammad Ihsan, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, Daha Barat, 03 Juli 2023

Menurut seingat informan istilah "*bacina buta*" adalah ketika suami mentalak tiga isterinya dalam satu waktu ataupun tiga waktu, dan ketika suami ingin kembali lagi dengan isterinya, maka dilakukanlah "*bacina buta*" yang dikenal dengan istilah tersebut oleh masyarakat, karena tidak boleh nikah dan ruju' apabila tidak "*bacina buta*" sebagaimana dalil Al-Qur'an surah Al-Baqarah : 230.

Sepengetahuan informan terkait munculnya istilah "*bacina buta*" pada masyarakat dan dipakai sampai sekarang, karena pada zaman dulu apabila terjadi seorang suami mentalak tiga isterinya dan untuk menutupi aib dari kejadian tersebut, maka dicarikanlah orang cina yang buta untuk menikahi mantan isterinya tadi agar suami tersebut dapat kembali lagi bersama dengan isterinya, hal ini dalam islam dikenal sebagai nikah muhallil, pernikahan semacam ini dilakukan tidak boleh direkayasa dan pernikahannya harus shahih. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad saw. Dari hadits tersebut memberikan pengertian bahwa pernikahan semacam itu tidak sesuai dilakukan secara rekayasa dan tidak sesuai dengan yang diatur pada kitab-kitab fikih.

Pendapat dan sepengetahuan informan terkait "*bacina buta*" yang dilakukan masyarakat apabila terjadi hal demikian maka disarankan untuk mengupah orang lain yang anggapan masyarakat bagus dan langsung mentalak, hal demikian apabila dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan fikih maka pernikahan tersebut tidak sah, karena dalam ketentuan fikih terdapat syarat-syaratnya, sebagaimana dalam kitab fikih sunnah yang menyebutkan bahwa berdasarkan tafsir surah Al-Baqarah : 230, bahwa



seorang perempuan tidak halal bagi suami yang awal kecuali dengan syarat berikut:

1. pernikahannya dengan lelaki kedua adalah pernikahan yang shahih;
2. pernikahannya suka sama suka;
3. Mendukhul secara hakiki dan menikmati manisnya sebuah pernikahan.

Hal tersebut diatas dilakukan bukan dengan rekayasa dan mereka sama-sama menikmati manisnya sebuah pernikahan untuk mencapai tujuan pernikahan. Hal ini apabila cara-canya sesuai dengan rukun dan syaratnya, maka hal ini sejalan dengan hukum Agama. Sedangkan apabila hal tersebut dilakukan dengan cara yang tidak sejalan dengan hukum Agama, maka hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam.

Menurut informan apabila ada unsur rekayasa maka pernikahan tersebut tidak sah, terlebih yang mencarikan dan mengupah seseorang untuk menikahi istrinya terdahulu agar bisa kembali bersama lagi, padahal seharusnya hal tersebut berjalan secara alami dan tidak ada unsur paksaan dari pihak suami terdahulu.<sup>190</sup>

4. Nama : (MA)  
 Umur : 50 Tahun  
 Jabatan : Penghulu Ahli Muda / Kepala KUA Kec.  
 Angkinang, Kab. HSS  
 Pendidikan Terakhir : STAI Darussalam Martapura Tahun Tahun 2001

---

<sup>190</sup> Bapak Rahman Fauzi, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, Padang Batung, 26 Juni 2023

Keterangan : -

Menurut informan tidak mengetahui banyak tentang istilah “*bacina buta*” yang beliau terdapat pada *Kitabun Nikah* Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari terdapat istilah tersebut yang dikenal dengan istilah “*bacina buta*”.

Terkait kejadian “*bacina buta*” yang ada pada masyarakat menurut informan cenderung tidak sepakat dan tidak membolehkan karena, ada indikasi seperti nikah muhallil dan nikah mut’ah, akan tetapi apabila pernikahan tersebut dilakukan secara alami dan tidak ada sebuah perjanjian untuk mentalak agar bekas suami dapat kembali bersama istrinya, hal tersebut tidak apa-apa.

Apabila “*bacina buta*” yang terjadi pada masyarakat adanya upah dan perjanjian maka, hal tersebut jelas bertentangan dengan hukum islam dan seperti halnya nikah mut’ah, apabila nikah tersebut terjadi secara alami tanpa ada upah dan perjanjian maka tidak bertentangan.<sup>191</sup>

5. Nama : (GMI)  
 Umur : 38 Tahun  
 Jabatan : Penghulu Ahli Muda / Kepala KUA Kec.  
 Kalumpang, Kab. HSS  
 Pendidikan Terakhir : Fakultas Ushuluddin, S1 Tafsir Hadis IAIN  
 Antasari Banjarmasin STIA Bina Banua, Jurusan  
 MSDM.  
 Keterangan : -

---

<sup>191</sup> Bapak Mahyudin A, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, Angkinang, 06 Juli 2023

Informan tertarik dengan istilah “*bacina buta*” ketika membaca referensi dari ulama-ulama klasik tidak ditemukan, istilah ini hanya ditemukan pada naskah *Kitabun Nikah* Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sejarah dulu ada bermacam spekulasi pada masyarakat mengenai istilah ini, seakan pernikahan tutup mata. Istilah ini menarik kenapa syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menamakan dengan istilah “*bacina buta*” tersebut. Dalam hukum fikih seorang istri yang sudah ditalak tiga, kemudian suami ingin kembali lagi dengan istri pertama maka istri tersebut diwajibkan untuk nikah lagi dengan yang baru, kemudian dicampuri dan ditalak, dalam istilah agama dinamakan nikah muhallil dan pada istilah Banjar dikenal dengan istilah “*bacina buta*”, hal ini dilihat hanya ada pada naskah *Kitabun Nikah* Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

Sepanjang pengamatan informan selama ini sangat jarang masyarakat yang melakukan nikah muhallil atau “*bacina buta*”, dalam satu tahun hanya ada satu kasus yang melakukan ini. Selama ini yang informan amati dan mengakui bahwa orang yang konsultasi ke KUA sangat jauh dari ketentuan-ketentuan hukum fikih. Sebagai contoh mengambil upah karena suami dan istri yang sudah talak tiga tadi “*kehantuan*”<sup>192</sup> yang merasa ingin kembali lagi bersama yang sangat kuat lalu datang ke ulama dan KUA tidak bisa langsung untuk dapat solusi, istri tersebut harus nikah kembali dengan orang lain, di campuri dan ditalak, persoalannya karena terlalu sayang dengan istri dan merasa takut apabila

---

<sup>192</sup> *Kehantuan* atau *Bahantu* merupakan istilah masyarakat apabila orang yang telah talak tiga yang merasa sangat ingin kembali bersama bagaimanapun caranya agar dapat kembali lagi.

istri dinikahkan dengan orang lain dan istri tersebut nyaman dengan suami yang baru kemudian tidak ditalak suami baru tersebut. Hal ini muncul sebuah persoalan dan muncul jasa untuk menjadi muhallil, menariknya ada “*tuan guru*” atau ulama yang siap untuk menjadi muhallil. Suami yang menjatuhkan talak tiga tadi memberikan sejumlah uang untuk menikahi mantan istrinya dengan rata-rata melakukan perjanjian waktu sebulan bahkan sampai satu tahun, akan tetapi harus diceraikan dan untuk masalah bercampur atau tidaknya kurang mengetahui karena hal itu termasuk masalah privat. Ketentuan dalam fikih Islam bukan seperti hal yang tersebut diatas, akan tetapi menikah dengan sendirinya dan talak secara sendirinya, kejadiannya terjadi secara alami bukan dibuat-buat. Akhirnya pernikahan muhallil terjadi seperti nikah mut’ah.

Informan mengatakan bahwa dalam hukum fikih, permasalahan upah tidak termasuk dalam rukun dan syarat nikah, padahal sudah jelas hadis Nabi saw tentang nikah muhallil, akan tetapi ulama atau “*tuan guru*”<sup>193</sup> khususnya ulama tradisional suka mencari kitab-kitab dan rujukan yang membolehkan, padahal secara umum dan khusus terkait permasalahan ini tidak diperbolehkan dengan adanya upah dan perjanjian. Kata *La’ana* merupakan laknat, tapi dalam konteks ini dipakai dengan alasan sama-sama senang, membantu dan nikahnya tetap sah, hal ini tentu saja bisa dikatakan merekayasa sebuah hukum.

Dalam konteks niat membantu dalam hal ini memang selagi rukun dan syarat dalam pernikahan terpenuhi maka pernikahan tersebut sah, akan

---

<sup>193</sup> “Tuan Guru” merupakan istilah atau sebutan untuk ustadz atau ulama

tetapi dalam hal ini informan memandang niat bantu membantu ini sama dengan tujuan nikah. Terkait hal ini tentang membantu yang pada akhirnya tetap di talak, ulama tersebut tahu bahwa dalam hal talak dan arti kata *La'ana* serta tujuan pernikahan yang pada akhirnya membentuk keluarga kekal dan bahagia, yang menjadi pertanyaan “apakah orang yang niatnya membantu itu bahagia dan akan kekal?”, hal ini kalau berbicara regulasi sudah salah, seakan-akan seperti nikah mut'ah. Hal ini kembali lagi kepada subjektivitas nya dan pada hal objek dari hal ini dirasa kurang tepat, karena memang dalam hukum pernikahan ini sederhana dan apabila dibumbui dengan hal-hal yang lain, maka hukum tersebut akan berubah.

“*Bacina buta*” dalam hal ini merupakan aturan hukum islam mau tidak mau harus dilakukan, akan tetapi aturan dan ketentuan dalam hukum islam harus benar-benar dilaksanakan bukan seperti yang dilakukan dengan mengupah dan sebuah perjanjian. Seorang suami merasa ketakutan mantan istrinya terlanjur nyaman dengan suami yang baru, maka dibuatnya lah sebuah perjanjian. Informan pernah mendengar ada beberapa yang melakukan dengan perjanjian dengan jangka waktu satu tahun dan di upah dengan besaran sekian. Hal ini menurut informan yang digaris bawahi adalah kata *la'ana* bukan lagi masalah bantu membantu. Menurut guru beliau bahwa boleh ada unsur bantuan, akan tetapi secara sindiran bukan dengan perintah. Memang di kabupaten Hulu Sungai Selatan 5 tahun sebelumnya gempar tentang “*bacina buta*” dan orang yang mengambil upah dari hal ini.

Islam dan budaya Banjar khususnya melayu rujukannya adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kalau diruntut sejarah tradisi dan budaya Banjar banyak terpengaruh zaman hindu dan sebagainya. Terkait masalah “*bacina buta*” bisa di kategorikan budaya yang diadopsi dari hukum Islam, karena masyarakat tidak mengenal istilah muhallil dan tahlil, “*bacina buta*” merupakan syariat hal ini dilakukan dan masuk dalam idiom Banjar lalu menjadi adat tradisi, dalam kitab Syekh Arsyad Al-Banjari sudah panjang lebar membahas dan mengatur tentang “*bacina buta*”, apabila tradisi tersebut mengikuti apa yang di sampaikan Syekh Arsyad Al-Banjari, maka tidak jadi masalah dan harus terus dilestarikan.

Permasalahan yang terjadi ketika tradisi ini mulai sedikit tergeser, seperti halnya mengambil upah. Suatu hal yang ada pada masyarakat dianggap kelaziman turun-temurun seperti ini maka akan menjadi adat tradisi yang salah, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan konsep awal yang di atur oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan perlu diluruskan kepada masyarakat. Pergeseran ini banyak sekali dipengaruhi sehingga sampai sekarang hal ini banyak terjadi perubahan, tentu saja pergeseran yang terjadi bertentangan dengan hukum Islam seperti adanya upah dan perjanjian.

Kalau permasalahan ini dikaitkan dengan kaidah *Al-adah muhakkamah*, maka apabila sudah menjadi tradisi di masyarakat yang menganggap bahwa apabila rukun dan syarat nikahnya terpenuhi maka sah saja dengan menghiraukan masalah upah dan perjanjian yang ada pada masalah tersebut. Terkait masalah perjanjian dalam akad nikah walaupun

ada perjanjian tetap sah, asalkan perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan syariat dan dilakukan kepada notaris, perjanjian pernikahan ini lebih kepada masalah harta bersama bukan perjanjian yang bertentangan dengan hukum Islam.

Fenomena yang terjadi masyarakat terkait masalah hal ini adalah masyarakat yang yang mendengar ceramah tentang pendapat bahwa ada yang membolehkan melaksanakan hal demikian dan masyarakat menganggap bahwa dari Mazhab Syafi'i membolehkan melaksanakan hal tersebut, akan tetapi hal demikian perlu diteliti kembali bahwa pendapat Mazhab Syafi'i yang mana diambil dan dipakai. Tentu hal ini perlu diluruskan kembali agar sesuai dengan ketentuan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>194</sup>

6. Nama : (AH)
- Umur : 48 Tahun
- Jabatan : Penghulu Ahli Muda / Kepala KUA Kec. Simpur,  
Kab. HSS
- Pendidikan Terakhir : STAI Darul Ulum, Fakultas Syariah Tahun 2002
- Keterangan : -

Permasalahan "*bacina buta*" ini informan lebih kepada ihtiyadh atau kehati-hatian dalam permasalahan pelaksanaan ini termuat sebuah perjanjian dalam akad ataupun sebelum adanya akad, hal ini menunjukkan

---

<sup>194</sup> Bapak Gusti Maulana Izhar, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, Kalumpang, 10 Juli 2023

bahwa tetap adanya perjanjian padahal dalam pernikahan tidak boleh dilaksanakan dengan perjanjian. Secara hukum islam tetap sah nikahnya selagi rukun dan syarat nikah terpenuhi, akan tetapi lebih baiknya menjaga kehati-hatian dalam pelaksanaannya agar terhindar dari mudharat yang terjadi kedepannya dan juga hal ini dilaksanakan seperti nikah mut'ah yang memuat perjanjian dalam pernikahan.

Menurut informan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memang ada yang menjadikan "*bacina buta*" ini menjadi profesi atau mata pencarian menjadi muhallil bukan orang yang buta lagi, hal ini seharusnya dilaksanakan secara alami tidak ada upah dan perjanjian agar mencapai tujuan pernikahan.

Pandangan informan terhadap "*bacina buta*" yang dilakukan masyarakat, kebiasaannya yang terjadi di Hulu Sungai Selatan dilakukannya secara di upah dan ada perjanjian, hal ini termasuk dalam nikah mut'ah walaupun dalam pelaksanaannya tidak termuat sebuah perjanjian. Sangat jarang yang masyarakat melaksanakannya tanpa ada upah dan perjanjian, apalagi sekarang istilah "*bacina buta*" ini diganti dengan "*cina hawas*"<sup>195</sup> karena orang yang menjadi muhallil tadi bukan orang buta saja dan sampai menjadi profesi.

Faktor dan alasan masyarakat melakukan hal ini adalah rasa ingin kembali yang sangat kuat dikenal dengan istilah "*bahantu*" dan cara cepat untuk menghalalkan hubungannya kembali serta karena adanya anak. Hal ini seperti mengakali sebuah hukum yang sudah ada agar mendapat jalan

---

<sup>195</sup> Istilah ini digunakan dan relevan di zaman sekarang yang pelakunya bukan dari yang buta lagi, akan tetapi orang yang normal bisa melihat.



keluar yang cepat. Pada tahun 2012, informan pernah ditawarkan untuk menikahkan “*bacina buta*” selagi informan menjabat Kepala KUA Kecamatan Padang Batung, akan tetapi informan menolak dan merasa bahwa hal itu bukan bagian dari tugas dan wewenang Kepala KUA.

Istilah “*bacina buta*” termasuk tradisi yang sudah menjadi kebiasaan pada yang masyarakat apabila terjadi talak tiga wajib melakukan “*bacina buta*”, hal ini secara pemahaman sudah bergeser dari segi pelaksanaan yang dilakukan dengan cara mengupah dan perjanjian, apalagi ada yang menjadikan hal ini sebagai profesi. Faktor ini dipengaruhi kurangnya pendalaman masyarakat terhadap ilmu agama terutama masyarakat Banjar yang mengambil permasalahan hukum mengambil yang mudahnya saja, apalagi hal ini sudah menjadi budaya yang sudah mendarah daging akhirnya sangat susah untuk mengikisnya.

Persoalan yang muncul sebagai solusi pada masyarakat apabila terjadi talak tiga, mereka pergi ke Pengadilan Agama untuk membuka sidang permohonan talak yang akhir penetapannya di jatuhkan talak raj’i, hal ini tentu saja menjadi solusi baru bagi masyarakat dan tidak perlu lagi melaksanakan “*bacina buta*”.<sup>196</sup>

7. Nama :.(MSA)
- Umur : 47 Tahun
- Jabatan : Penghulu Ahli Muda / Kepala KUA Kec. Sungai  
Raya, Kab. HSS
- Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah,

---

<sup>196</sup> Bapak Abdul Hadi, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, Simpur, 11 Juli 2023

## Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah Tahun 2000.

Keterangan : -

Sepengetahuan informan terkait pelaksanaan "*bacina buta*" kebanyakan dilaksanakan dengan rekayasa, akan tetapi ada juga yang dilakukan secara alami. Rekayasa yang dimaksud merupakan adanya upah dan sebuah perjanjian, hal ini yang tidak diperbolehkan. Informan pernah mengalami dan menemui suami istri yang melaksanakan "*bacina buta*" yang benar terjadi secara alami, setelah terjadinya talak tiga kemudian mereka masing-masing memulai kehidupan rumah tangga baru, setelah beberapa tahun berlalu rumah tangga mereka tidak mengalami ketidakcocokan kemudian terjadi talak pada masing-masing pasangan tersebut dan akhirnya mereka memutuskan untuk kembali bersama setelah masing-masing mereka berumah tangga dengan yang baru, hal ini merupakan kejadian secara alami tanpa ada unsur rekayasa perjanjian dan upah dari perkawinan tersebut.

Faktor terjadinya "*bacina buta*" ini terjadi karena apabila sudah terjadi talak tiga antara suami istri, maka setelah terjadi tersebut rasa ingin kembali bersama sangatlah kuat atau di istilahkan dengan "*bahantu*". Jadi solusinya dengan cara "*bacina buta*" agar dapat kembali bersama, akan tetapi hal tersebut dilakukan secara alami bukan dengan adanya rekayasa perjanjian dan upah agar mempercepat untuk dapat kembali bersama, hal ini menggambarkan bahwa yang dilakukan masyarakat termasuk merekayasa dan mengakali ketentuan hukum agama yang sudah ada.

Istilah “*bacina buta*” ini bisa dikatakan budaya, akan tetapi istilah ini dari dulu sampai sekarang konteksnya mengarah pada hal yang tidak baik karena adanya rekayasa tersebut, hal ini tentu saja bertentangan dengan hukum Islam dan tidak tercapainya tujuan perkawinan yang kekal bahagia. Kalau diperhatikan dari niat melakukan hal tersebut hanya untuk mempercepat agar dapat kembali bersama bukan karena ibadah, tentu saja hal ini dirasa kurang sesuai apalagi kalau niatnya membantu tapi melakukan yang tidak sesuai, walaupun nikahnya tetap sah sepanjang rukun dan syarat terpenuhi, akan tetapi tidak sesuai dengan tujuan perkawinan. Permasalahan seperti ini apabila cara yang dilakukan secara alami dan rukun syaratnya terpenuhi maka pernikahannya sah, akan tetapi apabila cara pernikahan semacam ini dilakukan dengan adanya upah dan perjanjian maka hal ini yang tidak sesuai serta tidak tercapainya tujuan pernikahan.<sup>197</sup>

8. Nama : (MSN)  
 Umur : 58 Tahun  
 Jabatan : Penghulu Ahli Madya / Kepala KUA Kec.  
 Kandangan, Kab. HSS  
 Pendidikan Terakhir : S2 IAIN Antasari Banjarmasin 2012  
 Keterangan : -

Istilah “*bacina buta*” ini sudah dikenal dikalangan masyarakat dan dalam istilah fikih yang terjadi apabila adanya talak tiga dan ingin kembali lagi bersama maka melakukan cara dengan “*bacina buta*”. Permasalahan

---

<sup>197</sup> Bapak Muhammad Syahril Ariadi, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, Sungai Raya, 11 Juli 2023

yang timbul adalah perbedaan penentuan jumlah talak pada masyarakat dan pada Pengadilan Agama, informan sendiri lebih pada kehati-hatian dan mengambil pendapat ulama terkait pendapat tentang hal ini apabila ada masyarakat yang bertanya terkait jumlah talak yang dijatuhkan.

Informan pernah bertanya kepada Pengadilan Agama tentang alasan menjatuhkan talak raj'i padahal yang terjadi antara suami istri tersebut sudah jatuh talak tiga atau "*bacina buta*", alasannya adalah Pengadilan Agama memandang dan menimbang dari beberapa segi diantaranya:

1. Situasi dan kondisi keluarga;
2. Hubungan antara suami istri;
3. Ekonomi suami istri;
4. Adanya anak yang masih kecil;
5. Istri yang tidak bekerja.

Dari alasan dan pandangan Pengadilan diatas maka dijatuhkanlah penetapan talak raj'i, akan tetapi setelah penetapan tersebut keluar dan di dengar oleh masyarkat, masyarakat tersebut protes tidak menerima akan penetapan tersebut, karena sepengetahuan masyarakat suami istri tersebut sudah jatuh talak tiga, dari kejadian tersebut akhirnya masyarakat menyuruh untuk pergi dari desa tersebut, kemudian suami istri tersebut pindah ke Kabupaten lain. Kejadian seperti ini terjadi pada tahun 2008 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan untuk sekarang kejadian seperti talak tiga ini banyak dilakukan secara tidak dicatatkan.

Informan dalam hal “*bacina buta*” tidak pernah melihat langsung dan mengalami hal tersebut selama ini, akan tetapi mendengar dari mulut kemulut bahwa “*bacina buta*” yang terjadi dimasyarakat melakukannya dengan upah dan perjanjian, hal ini tentu saja bertentangan dengan syariat yang ada, memang apabila terjadi talak tiga dan ingin kembali lagi bersama maka harus melakukan “*bacina buta*”, akan tetapi hal ini dilakukan secara alami tanpa ada upah dan dengan sebuah perjanjian jangka waktu.

Istilah “*bacina buta*” tidak bisa dikatakan suatu kebiasaan atau menjadi budaya, hal ini dikarenakan faktor emosi yang berlebihan dan memang ada aturan hukumnya seperti itu, serta suami istri yang kebetulan mendapat musibah seperti hal tersebut. Adapun informan menghendaki “*bacina buta*” dilakukan secara alami tanpa adanya rekayasa yang pada akhirnya bertentangan dengan hukum. “*bacina buta*” yang benar adalah kejadian yang terjadi secara sendirinya tanpa ada perintah, upah dan perjanjian, apabila itu terjadi dengan adanya rekayasa maka orang tersebut sudah berani mempermainkan hukum yang sudah ditetapkan.<sup>198</sup>

9. Nama : (AW)  
 Umur : 54 Tahun  
 Jabatan : Kepala Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia  
 Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Ketua Majelis  
 Ulama Indonesia Kecamatan Sungai Raya.  
 Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren Darussalam Martapura 1991.  
 Keterangan : -

---

<sup>198</sup> Bapak Maslan, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 18 Juli 2023

Istilah "*bacina buta*" secara terperinci kurang mengetahui karena ketika dalam pembelajaran dulu istilah ini hanya di sebutkan istilah "*bacina buta*" saja, dalam istilah fikih disebut dengan muhallil dan apabila terjadi talak tiga dan ingin kembali bersama maka mencari cina buta agar setelah menghalalkan kemudian ditalak sepengetahuan informan terkait istilah ini.

Terkait dengan hal ini informan tidak pernah bersentuhan langsung dengan permasalahan "*bacina buta*" karena satu sisi tidak tidak berani menikahkan orang yang tidak tercatat, akan tetapi kalau mendengar permasalahan "*bacina buta*" yang dilakukan masyarakat dengan adanya upah dan perjanjian itu memang pernah mendengar dan hal ini biasanya dilakukan tidak dengan pencatatan. Sehingga dalam hal ini informan memiliki jarak dengan masalah tersebut.

"*Bacina buta*" atau nikah muhallil yang seharusnya dilakukan secara mengalir/alami, apabila terjadi talak tiga berarti sudah habis jodohnya dan tidak diatur untuk kembali bersama lagi. Menurut Imam Syafi'i apabila dalam akad nikah tidak ada perjanjian walaupun sebelumnya ada perjanjian sebelum akad maka nikahnya tersebut sah tapi secara hukum zahir dihukumkan makruh karena permasalahan niat menjadi muhallil menjadi urusan pribadinya dengan Tuhan-Nya walaupun pendapat mazhab lain hal ini membuka peluang dari yang makruh kepada yang haram, akan tetapi Imam Syafi'i berpendapat bahwa urusan hati, walaupun niatnya menjadi muhallil maka itu termasuk urusan pribadinya, maka tidak boleh menghukumkan hal tersebut yang asalnya sah menjadi

tidak sah, walaupun hal ini terjadi ada termuat dalam akad nikah maka hukumnya menjadi tidak sah.

Informan berpendapat bahwa di Negara Indonesia ini perihal “*bacina buta*” ini tidak di perbolehkan karena dari sekian macam dan ditimbang secara umum kaidah-kaidah fikih banyak mafsadatnya, permasalahan semacam ini di samakan dengan dengan *bai’ul ‘ainah* dalam jual beli pendapat Imam Syafi’i tidak termasuk riba sedangkan 3 mazhab yang lain sepakat menghukumkan riba. Hal ini tentu saja memicu perbedaan pendapat terkait hal ini pada masyarakat, akan tetapi kalau ditimbang dimasyarakat kita banyak mafsadatnya apabila tidak melakukannya.

Ketika “*bacina buta*” dilakukan perjanjian nya tidak dalam akad maka nikahnya tetap sah walaupun niatnya cenderung pada menjadi muhallil, dalam hadis Nabi menyebutkan bahwa :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

Artinya : "Rasulullah ﷺ melaknat muhallil dan Muhallal lahu."

Pendapat Imam syafi’i tetap dizahirkan ada perjanjian dalam akad, hal ini tergantung pada pribadinya dan perlakuan semacam ini *hilahnya* masing-masing.

Pada praktiknya di masyarkat hal semacam ini dilakukan memang dalam istilah fikih meskipun sama hukumnya haram tetap diambil yang ringan ditimbang dari haram sama sekali. Selama ulama ada yang berpendapat demikian maka mengikut yang boleh, akan tetapi ketika orang

melakukan hal semacam ini tidak menyalahkan, tidak menyuruh dan apabila ada yang bertanya terkait hal ini kalau bisa jangan sampai dilakukan.

Adapun faktor masyarakat melakukan karena menimbang adanya anak dan untuk kemaslahatan untuk keluarganya, hal ini boleh di benarkan dalam pendapat Imam syafi'i dikenal dengan istilah *akhafud dhararain* yang keduanya sama-sama salah dan tidak ada pembenaran, akan tetapi menghindari hal yang lebih buruk dan hukumnya menjadi wajib.

Hal-hal keadaan sesuatu tidak bisa dijadikan patokan secara umum, dalam memahami sebuah hukum jangan sisi-sisi yang lain disamakan dan sesuai perkembangan keadaan. Memang apabila hukum sudah khilafiah kita tidak bisa menyimpulkan tapi hanya bisa memahami diri dan keadaannya. Dalam hal "*bacina buta*" ini cenderung mengambil pendapat yang tidak memperbolehkan, secara naluri kemanusiaan di nilai ada niat yang menjadi muhallil. Kesempatan masyarakat mengakali karena talaknya tidak dicatat dan agar menghindari dosa maka solusinya adalah "*bacina buta*", kemudian ada juga ketika suami istri telah talak tiga maka pergi ke pengadilan Agama dan mendapatkan penetapan talak raji'i bukan talak ba'in. pada kedua hal ini informan cenderung kepada solusi ke Pengadilan agama karena hakim mempunyai dalilnya masing-masing dan pemerintah dalam mengambil keputusan seandainya salah itu tetap dibenarkan. Dalam permasalahan hal "*bacina buta*" ini bisa dikatakan tradisi dan adat, akan tetapi adat yang tidak baik dan kalau di kaitkan dengan '*Urf*' yang dilakukan masyarakat secara sembunyi-sembunyi, hal



ini tidak bisa di kategorikan dalam *'Urf* karena tidak masyhur dan merupakan bagian aib dari keluarga tersebut. Hal ini dari satu sisi tidak bertentangan dan dari sisi adat perlakuannya dirasa bertentangan. Apabila hal ini diperbolehkan maka, orang-orang dapat mengambil kesempatan untuk menjadi muhallil.<sup>199</sup>

10. Nama : (SZ)  
 Umur : 59 Tahun  
 Jabatan : Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec.  
 Kandangan, Kab. HSS  
 Pendidikan Terakhir : MAN 1 Sungai Paring  
 Keterangan : -

Mulai dahulu "*bacina buta*" dalam hukum agama Islam adalah haram untuk dilakukan apabila terjadinya talak tiga antara suami istri dan ingin kembali bersama, hal ini sebaiknya jangan dilakukan karena termasuk perbuatan yang tidak baik dan dalam hal talak sebaiknya dilakukan dengan kehati-hatian agar tidak ada penyesalan dikemudian hari.

Dalam praktik "*bacina buta*" perihal mengupah seseorang dalam agama Islam kurang baik dan kalau bisa jangan dikerjakan karena hukumnya haram sesuai pendapat empat mazhab sepakat tentang hukum tentang ini dan jelas mendapat laknat dari Allah swt. Apabila hal ini dilakukan dengan terdapat upah dan sebuah perjanjian, maka hal ini sudah jelas bertentangan dengan hukum Islam.

---

<sup>199</sup> Bapak Abdul Wahid, Kepala Bidang Fatwa dan Ketua MUI Kecamatan, *Wawancara Pribadi*, Sungai Raya, 02 Agustus 2023

“*Bacina buta*” tidak bisa dikategorikan sebuah tradisi atau adat karena hukum nya jelas haram dan dianggap tidak baik, serta informan tidak sepakat dengan “*bacina buta*” yang dilakukan masyarakat yang memuat sebuah perjanjian dan upah tersebut. Apabila seorang laki-laki terus terang menyatakan niat yang tujuannya menjadi “*cina buta*” dalam akad nikah maka termasuk nikah mut’ah, artinya dalam hal ini jelas hukumnya sudah di larang dan dilaknat Allah swt, jadi sebisa mungkin hal ini jangan sampai dilakukan. Hal ini apabila dilakukan lebih banyak mudharat nya dan perihal upah dalam hal ini ditakutkan sampai menjadi mata pencaharian sebagai “*cina buta*” atau muhallil.<sup>200</sup>

11. Nama : (HS)  
 Umur : 54 Tahun  
 Jabatan : Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec.  
 Padang Batung, Kab. HSS dan Penyuluh Agama  
 Islam KUA Kec. Padang Batung.  
 Pendidikan Terakhir : STAI Darul Ulum Kandangan Tahun 2022.  
 Keterangan : -

Istilah “*bacina buta*” ini tidak banyak diketahui hanya mendengar cerita orang tua dulu bahwa hal ini terjadi karena terjadinya talak tiga sekaligus atau tiga kali berurutan, dalam fatwa yang dianut dalam Imam syafi’i apabila talak tiga, maka tidak bisa lagi kembali bersama dan untuk menghalalkan kembali, kemudian sang istri harus nikah lagi dengan seorang laki-laki dengan nikah yang sah, namun ada sedikit perjanjian di balik hal itu, jadi hal ini disebut “*bacina buta*”. Zaman dulu dicari adalah

---

<sup>200</sup> Bapak Saifudin Zuhri, Ketua MUI Kecamatan, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 24 Juli 2023

orang cina yang buta dengan tujuan agar sang istri jangan tertarik dengan orang buta tadi dan apabila dipikirkan dengan seorang pemuda tampan dikhawatirkan tidak dapat kembali lagi.

Tujuan "*bacina buta*" adalah untuk menghalalkan kembali agar suami istri bisa bersama dengan syarat istri yang di talak tiga suami terdahulu habis masa iddahnya selama 3 kali suci baru nikah dengan seorang laki-laki yang baru, kemudian melakukan *jima'* sang suami yang baru berkenan untuk mentalaknya, kemudian menunggu lagi masa iddahnyanya baru bisa kembali dengan suami suami terdahulu tersebut, akan tetapi dengan syarat istri tersebut tidak hamil dengan suami yang baru.

"*Bacina buta*" yang dilakukan masyarakat ini adalah bagian dari tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, karena suami istri yang telah mengalami talak tiga tidak bisa kembali kepada nikah kecuali dengan jalan demikian. Hal ini perlu ditekankan kepada kepala rumah tangga atau suami untuk tidak mudah melafazkan kata talak, dalam keadaan emosi harus di ingat bahwa jangan langsung mengucapkan talak tiga dan kepada istri agar jangan berulah supaya suami tidak terpancing emosinya.

"*Bacina buta*" merupakan jalan terakhir untuk menolong suami istri agar bisa kembali bersama lagi, hal semacam ini dilakukan jangan direkayasa, nikahnya harus secara sungguh-sungguh. Dalam hal adanya perjanjian biasanya orang sudah mengetahui isyarat tanpa ada perjanjian bahwa setelahnya ditalak dan dalam hal orang yang menjadi muhallil malah mendapat pahala karena menolong orang lain dengan niat hati ikhlas karena Allah swt, hal ini tergantung apabila setelah ia menikmatinya

apakah berkenan untuk mentalak atau tidak. Permasalahan ini termasuk *hilah* dan sebaiknya tidak ada perjanjian agar hal tersebut dilakukan benar-benar ikhlas.

Istilah dan perlakuan “*bacina buta*” bisa dikatakan sebuah adat masyarakat melayu dan ini termasuk contoh dari Rasulullah saw, hal ini berkesesuaian dengan hukum islam asalkan memenuhi rukun dan syarat nikah, akan tetapi hal ini jangan dilakukan dengan memaksakan kehendak dan semestinya kalau bisa jangan memuat perjanjian serta alangkah lebih baiknya secara tolong-menolong. “*bacina buta*” boleh dilakukan apabila darurat dan untuk niat menyelamatkan keluarga boleh-boleh saja, namun jangan ada perjanjian yang mengikat dan alangkah lebih baiknya dengan meminta tolong kepada orang tersebut.

Alasan dan faktor “*bacina buta*” ini dilakukan karna rasa ingin kembali yang sangat kuat atau dikenal dengan istilah *bahantu* dan rasa kasihan ada memiliki anak. Hal yang ditekankan pada permasalahan talak ini diwaspadai dan pengelolaan emosi kepala keluarga agar tidak ada penyesalan dan tidak terjadi lagi pada masyarakat.<sup>201</sup>

12. Nama : (HMA)  
 Umur : 59 Tahun  
 Jabatan : Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec.  
 Angkinang, Kab. HSS  
 Pendidikan Terakhir : IAIN Antasari Banjarmasin, S1 Jurusan Qadha  
 Tahun 1990

---

<sup>201</sup> Bapak Salman, Ketua MUI Kecamatan, *Wawancara Pribadi*, Padang Batung, 26 Juni 2023

Keterangan : -

Permasalahan “*bacina buta*” atau muhallil ulama berbeda pendapat dalam hal ini ada 2 pendapat, yang *pertama*, boleh melakukan “*bacina buta*” dengan syarat niat tulus tidak ada niat mentalak, melakukan *jima*’ dan tidak adanya rekayasa, *kedua* tidak diperbolehkan sama sekali dengan alasan apapun, karena tujuan muhallil pasti untuk menghalalkan nikah kepada mantan suami.

Informan lebih cenderung kepada pendapat kehati-hatian, apabila tidak ada jalan lain lagi dan suami istri masih ingin kembali bersama untuk mempertahankan rumah tangga, karena ini adalah jalan satu-satunya, ditakutkan apabila tidak dilakukan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka boleh saja dilakukan dengan syarat tanpa adanya rekayasa.

Alasan masyarakat masih melakukan “*bacina buta*” karena hal ini apabila tidak dilakukan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “*bacina buta*” tidak bisa dikatakan dan di jadikan adat atau tradisi karena dirasa tidak pantas dan hal ini dilakukan apabila keadaan yang sangat mendesak tidak ada jalan keluar lagi. “*bacina buta*” yang berkesuaian dengan hukum Islam sesuai dengan pendapat ulama adalah mempunyai niat yang tulus dan tidak ada niat untuk mentalak.

Hal ini biasanya terjadi karna emosi yang tidak terkontrol akhirnya terjadinya talak tiga, walaupun talak sesuatu yang halal akan tetapi dibenci Allah swt, ketika emosi yang berlebihan, kemudian terucap talak yang akhirnya membuat penyesalan. “*bacina buta*” apabila dilakukan dengan sebuah perjanjian dan upah termasuk *hilah* dan pendapat ulama adalah

haram, apalagi orang yang suka dengan “*bacina buta*” atau menjadi profesi dan dengan imbalan, maka hal tersebut haram.<sup>202</sup>

13. Nama : (AK)  
 Umur : 63 Tahun  
 Jabatan : Seniman / Budayawan  
 Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar (SD) Tahun 1973  
 Keterangan : -

Masalah “*bacina buta*” masih banyak terjadi sampai sekarang dan sampai dijadikan sebagai profesi. Beliau membenarkan bahwa proses “*bacina buta*” yang membayar orang dan melakukan perjanjian setelah adanya wajib di talak. Hal ini masih banyak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan orang yang menjadi muhallil / *cina buta* masih banyak dan enggan mengaku apabila ditanyakan, karena hal yang dilakukan merupakan aib atau hal yang dirasa kurang baik untuk diketahui khalayak umum.

Pelaksanaan “*bacina buta*” yang dilakukan ketika terjadi talak tiga wajib melaksanakan “*bacina buta*” apabila suami istri tersebut ingin kembali bersama dengan adanya upah dan perjanjian dengan waktu yang ditentukan, hal ini dibenarkan informan bahwa “*bacina buta*” harus ada upah dan perjanjian, apabila tidak ada hal tersebut maka itu bukan termasuk “*bacina buta*”.

---

<sup>202</sup> Bapak, H.MA (disamarkan), Ketua MUI Kecamatan, *Wawancara Pribadi*, Angkinang, 07 Juli 2023

Informan berpendapat bahwa hukum dari “*bacina buta*” termasuk melemahkan hukum atau mengakali hukum, karena apabila “*bacina buta*” tidak dilakukan maka ditakutkan ada hal-hal yang tidak di inginkan terjadi terutama zina, jadi hal ini sebagai solusi dan jalan keluar apabila terjadinya talak tiga. “*bacina buta*” sudah lama dikenal yang awalnya pada masa Syekh Arsyad Al-Banjari dan masih dikenal sampai sekarang. Faktor dan alasan masih melakukan “*bacina buta*” dikarenakan karena *bahantu* atau rasa ingin kembali bersama yang sangat kuat dan seorang anak yang tidak ingin orang tuanya berpisah dihari tua. “*bacina buta*” ini tidak bisa dihapuskan dari masyarakat karena apabila dihapuskan maka akan banyak zina yang terjadi.

Perihal “*bacina buta*” ini termasuk dalam tradisi, karena hal tersebut masih dilakukan secara berulang dari dulu sampai sekarang dan menjadi solusi apabila suami istri ingin kembali bersama, walaupun hal ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pada tahun 2022 dan bulan maret tahun 2023 baru saja terjadi di salah satu desa di Kabupaten Hulu Sungai selatan, hal tersebut dilakukan selama satu malam saja dan dengan upah sebesar Rp. 300.000,- dan dalam satu malam itu setelah adanya akad dan *jima*’ kemudian ditalak. Informan membenarkan bahwa di desa tempat beliau bertempat tinggal masih banyak orang yang menjadi “*cina buta*” atau muhallil termasuk informan sendiri.<sup>203</sup>

---

<sup>203</sup> Bapak Abdul Kadir, Seniman/Budayawan, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 25 Juli 2023

### **C. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matriks**

Untuk menyajikan data secara ringkas seluruh hasil penelitian yang diperoleh, maka berdasarkan pada deskripsi data yang sudah dimuat sebelumnya, penulis akan menyajikan data secara ringkas dalam bentuk matrik sebagai berikut:



**MATRIK I  
IDENTITAS INFORMAN**

<b>Nama Informan</b>	<b>Umur</b>	<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Keterangan</b>
(MR)	46	S1 Muamalah IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2000	Penghulu Ahli Muda / Kepala KUA Kec. Telaga Langsat, Kab. HSS	-
(MI)	50	S1 Peradilan Agama IAIN Antasari Banjarmasin	Penghulu Ahli Muda / Kepala KUA Kec. Daha Barat, Kab. HSS	-
(RF)	52	S1 Hukum Keluarga STAI Darul Ulum Kandangan Tahun 2018	Penghulu Ahli Pertama / Kepala KUA Kec. Padang Batung, Kab. HSS	-
(MA)	50	STAI Darussalam Martapura Tahun Tahun 2001	Penghulu Ahli Muda / Kepala KUA Kec. Angkinang, Kab. HSS	-

(GMI)	38	Fakultas Ushuluddin, S1 Tafsir Hadis IAIN Antasari Banjarmasin dan STIA Bina Banua, Jurusan MSDM.	Penghulu Ahli Muda / Kepala KUA Kec. Kalumpang, Kab. HSS	-
(AH)	48	STAI Darul Ulum, Fakultas Syariah Tahun 2002	Penghulu Ahli Muda / Kepala KUA Kec. Simpur, Kab. HSS	-
(MSA)	47	Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyyah S1 IAIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah Tahun 2000	Penghulu Ahli Muda / Kepala KUA Kec. Sungai Raya, Kab. HSS	-
(MSN)	58	S2 IAIN Antasari Banjarmasin 2012	Penghulu Ahli Madya / Kepala KUA Kec. Kandangan, Kab. HSS	-
(AW)	54	Pondok Pesantren Darussalam Martapura 1991.	Kepala Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sungai Raya.	-
(SZ)	59	MAN 1 Sungai Paring	Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec. Kandangan, Kab. HSS	-

(HS)	54	STAI Darul Ulum Kandungan Tahun 2022.	Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec. Padang Batung, Kab. HSS dan Penyuluh Agama Islam KUA Kec. Padang Batung.	-
(HMA)	59	S1 Jurusan Qadha IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 1990	Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec. Angkinang, Kab. HSS	-
(AK)	63	Sekolah Dasar (SD) Tahun 1973	Seniman / Budayawan	-

**MATRIK II**

**PENDAPAT PELAKSANAAN DAN INTERAKSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM**

**TRADISI “BACINA BUTA” PADA MASYARAKAT BANJAR**

<b>Informan</b>	<b>Pelaksanaan “Bacina Buta” pada Masyarakat Banjar</b>	<b>Interaksi Hukum Adat dan Hukum Islam Tradisi “Bacina Buta” pada Masyarakat Banjar</b>
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Istilah fikih yang dikenal dengan nikah muhallil;</li> <li>2. “<i>bacina buta</i>” yang dilaksanakan pada masyarakat termasuk <i>hilah</i>;</li> <li>3. Pada dasarnya nikah muhallil atau “<i>bacina buta</i>” ini boleh dilaksanakan apabila seorang suami mentalak tiga kepada isterinya agar dapat kembali bersama lagi;</li> <li>4. Pelaksanaan nikah muhallil atau “<i>bacina buta</i>” tidak ada masalah apabila tidak ada paksaan dan menikmati dalam menjalani dan mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Istilah “<i>bacina buta</i>” yang terjadi pada masyarakat Banjar tidak berkesesuaian dengan hukum islam dan tidak boleh dilaksanakan, serta menurut informan bahwa beliau menentang adanya pelaksanaan “<i>bacina buta</i>” pada masyarakat;</li> <li>2. “<i>bacina buta</i>” ini merupakan sebuah kebiasaan dalam masyarakat akan tetapi, adat bisa dijadikan suatu hukum tapi adat ini bertentangan dengan hukum islam dan tidak bisa dijadikan suatu cara yang membolehkan suami isteri tersebut bersatu kembali. Hal tersebut tidak sesuai dan seperti halnya nikah mut’ah yang memuat sebuah perjanjian, ada sebuah paksaan kepada mantan isteri untuk menikah dengan seseorang yang sudah dicarikan oleh mantan suaminya;</li> <li>3. hal ini tidak bisa dijadikan patokan untuk dikerjakan apalagi menjadi sebuah hukum bagi masyarakat karena kebiasaan yang salah dan</li> </ol>

		<p>bertentangan dengan hukum islam. Dalam hal ini sebenarnya memuat sebuah perjanjian yang pada dasarnya sebuah pernikahan tidak mengenal namanya sebuah perjanjian dengan batas waktu;</p> <p>4. memunculkan banyak kerugian terjadi dari pelaksanaan “bacina buta” tersebut. Dan dalam hal pelaksanaan nikah “Bacina Buta” sah dilakukan tapi perbuatan nikahnya tersebut haram dan dilarang.</p>
2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. “<i>bacina buta</i>” sebuah kejadian ketika seorang suami mentalak tiga isterinya kemudian merekayasa dengan menyuruh dan membayar orang lain agar menikahi mantan isterinya agar mantan suami tersebut dapat kembali lagi bersama;</li> <li>2. “<i>bacina buta</i>” adalah termasuk <i>hilah</i> atau merekayasa suatu hukum.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak diperbolehkan karena suatu pernikahan itu harus dilakukan secara alami tanpa rekayasa dengan tujuan membangun rumah tangga yang kekal bahagia;</li> <li>2. Tidak sependapat dengan pendapat yang membolehkan pernikahan muhallil atau “<i>bacina buta</i>”, apalagi merekayasa suatu hukum yang sudah ada.</li> <li>3. “<i>bacina buta</i>” ini tidak bisa dijadikan suatu hukum adat walaupun pada masyarakat masih melakukannya dan menjadi solusi apabila terjadi talak tiga, hal ini tentu saja melanggar hukum Islam dan yang terjadi pada masyarakat. Hal ini juga tidak bisa dijadikan suatu hukum walaupun dilakukan masyarakat terus menerus dengan menjadikan solusi apabila terjadi talak tiga.</li> </ol>
3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hal ini dalam islam dikenal sebagai nikah muhallil pernikahan semacam ini dilakukan tidak boleh direkayasa dan pernikahannya harus shahih;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan bukan dengan rekayasa dan mereka sama-sama menikmati manisnya sebuah pernikahan untuk mencapai tujuan pernikahan;</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. “<i>bacina buta</i>” adalah ketika suami mentalak tiga isterinya dalam satu waktu ataupun tiga waktu, dan ketika suami ingin kembali lagi dengan isterinya, maka dilakukanlah “<i>bacina buta</i>” yang dikenal dengan istilah tersebut oleh masyarakat, karena tidak boleh nikah dan ruju’ apabila tidak “<i>bacina buta</i>” sebagaimana dalil Al-Qur’an surah Al-Baqarah : 230;</li> <li>3. Munculnya istilah “<i>bacina buta</i>” pada masyarakat dan dipakai sampai sekarang, karena pada zaman dulu apabila terjadi seorang suami mentalak tiga isterinya dan untuk menutupi aib dari kejadian tersebut, maka dicarikanlah orang cina yang buta untuk menikahi mantan isterinya tadi agar suami tersebut dapat kembali lagi bersama dengan isterinya, hal ini dalam islam dikenal sebagai nikah muhallil;</li> <li>4. “<i>bacina buta</i>” yang dilakukan masyarakat apabila terjadi hal demikian maka disarankan untuk mengupah orang lain yang anggapan masyarakat bagus dan langsung mentalak, hal demikian apabila dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan fikih maka pernikahan tersebut tidak sah, karena dalam ketentuan fikih terdapat syarat-syaratnya;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Hal ini apabila cara-caranya sesuai dengan rukun dan syaratnya, maka hal ini sejalan dengan hukum Agama. Sedangkan apabila hal tersebut dilakukan dengan cara yang tidak sejalan dengan hukum Agama, maka hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam;</li> <li>3. Menurut informan apabila ada unsur rekayasa maka pernikahan tersebut tidak sah, terlebih yang mencarikan dan mengupah seseorang untuk menikahi isterinya terdahulu agar bisa kembali bersama lagi, padahal seharusnya hal tersebut berjalan secara alami dan tidak ada unsur paksaan dari pihak suami terdahulu.</li> </ol>
4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak mengetahui banyak tentang istilah “<i>bacina buta</i>” yang beliau terdapat pada <i>Kitabun Nikah</i> Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari terdapat istilah tersebut yang dikenal dengan istilah “<i>bacina buta</i>”;</li> <li>2. “<i>bacina buta</i>” yang ada pada masyarakat menurut informan cenderung tidak sepekat dan tidak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. “<i>bacina buta</i>” yang terjadi pada masyarakat adanya upah dan perjanjian maka, hal tersebut jelas bertentangan dengan hukum islam dan seperti halnya nikah mut’ah, apabila nikah tersebut terjadi secara alami tanpa ada upah dan perjanjian maka tidak bertentangan.</li> </ol>

	<p>mbolehkan karena, ada indikasi seperti nikah muhallil dan nikah mut'ah, akan tetapi apabila pernikahan tersebut dilakukan secara alami dan tidak ada sebuah perjanjian untuk mentalak agar bekas suami dapat kembali bersama istrinya, hal tersebut tidak apa-apa.</p>	
5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam hukum fikih seorang istri yang sudah ditalak tiga, kemudian suami ingin kembali lagi dengan istri pertama maka istri tersebut diwajibkan untuk nikah lagi dengan yang baru, kemudian dicampuri dan ditalak, dalam istilah agama dinamakan nikah muhallil dan pada istilah Banjar dikenal dengan istilah "<i>bacina buta</i>";</li> <li>2. Selama ini sangat jarang masyarakat yang melakukan nikah muhallil atau "<i>bacina buta</i>", dalam satu tahun hanya ada satu kasus yang melakukan ini. Selama ini yang informan amati dan mengakui bahwa orang yang konsultasi ke KUA sangat jauh dari ketentuan-ketentuan hukum fikih;</li> <li>3. Ketentuan dalam fikih Islam bukan seperti adanya upah dan perjanjian, akan tetapi menikah dengan sendirinya dan talak secara sendirinya, kejadiannya terjadi secara alami bukan dibuat-buat. Akhirnya pernikahan muhallil terjadi seperti nikah mut'ah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. "<i>bacina buta</i>" dalam hal ini merupakan aturan hukum islam mau tidak mau harus dilakukan, akan tetapi aturan dan ketentuan dalam hukum islam harus benar-benar dilaksanakan bukan seperti yang dilakukan dengan mengupah dan sebuah perjanjian;</li> <li>2. Terkait masalah "<i>bacina buta</i>" bisa di kategorikan budaya yang diadopsi dari hukum Islam, karena masyarakat tidak mengenal istilah muhallil dan tahlil, "<i>bacina buta</i>" merupakan syariat hal ini dilakukan dan masuk dalam idiom Banjar lalu menjadi adat tradisi, dalam kitab Syekh Arsyad Al-Banjari sudah panjang lebar membahas dan mengatur tentang "<i>bacina buta</i>", apabila tradisi tersebut mengikuti apa yang di sampaikan Syekh Arsyad Al-Banjari, maka tidak jadi masalah dan harus terus dilestarikan;</li> <li>3. Permasalahan yang terjadi ketika tradisi ini mulai sedikit tergeser, seperti halnya mengambil upah. Suatu hal yang ada pada masyarakat dianggap kelaziman turun-temurun seperti ini maka akan menjadi adat tradisi yang salah;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. hal ini banyak terjadi perubahan, tentu saja pergeseran yang terjadi bertentangan dengan hukum Islam seperti adanya upah dan perjanjian;</li> <li>5. Kalau permasalahan ini dikaitkan dengan kaidah Al adah muhakkamah, maka apabila sudah menjadi tradisi di masyarakat yang menganggap bahwa apabila rukun dan syarat nikahnya terpenuhi maka sah saja dengan menghiraukan masalah upah dan perjanjian yang ada pada masalah tersebut.</li> </ol>
6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. "<i>bacina buta</i>" ini informan lebih kepada ihtiyadh atau kehati-hatian dalam permasalahan pelaksanaan ini termuat sebuah perjanjian dalam akad ataupun sebelum adanya akad, hal ini menunjukkan bahwa tetap adanya perjanjian padahal dalam pernikahan tidak boleh dilaksanakan dengan perjanjian;</li> <li>2. Secara hukum islam tetap sah nikahnya selagi rukun dan syarat nikah terpenuhi, akan tetapi lebih baiknya menjaga kehati-hatian dalam pelaksanaannya agar terhindar dari mudharat yang terjadi kedepannya dan juga hal ini dilaksanakan seperti nikah mut'ah yang memuat perjanjian dalam pernikahan;</li> <li>3. "<i>bacina buta</i>" yang dilakukan masyarakat, kebiasaannya yang terjadi di Hulu Sungai Selatan dilakukannya secara di upah dan ada perjanjian, hal ini termasuk dalam nikah mut'ah walaupun dalam pelaksanaannya tidak termuat sebuah perjanjian. Sangat jarang yang masyarakat melaksanakannya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Istilah "<i>bacina buta</i>" termasuk tradisi yang sudah menjadi kebiasaan pada yang masyarakat apabila terjadi talak tiga wajib melakukan "<i>bacina buta</i>", hal ini secara pemahaman sudah bergeser dari segi pelaksanaan yang dilakukan dengan cara mengupah dan perjanjian, apalagi ada yang menjadikan hal ini sebagai profesi;</li> <li>2. Faktor ini dipengaruhi kurangnya pendalaman masyarakat terhadap ilmu agama terutama masyarakat Banjar yang mengambil permasalahan hukum mengambil yang mudahnya saja, apalagi hal ini sudah menjadi budaya yang sudah mendarah daging akhirnya sangat susah untuk mengikisnya.</li> </ol>



	<p>tanpa ada upah dan perjanjian, apalagi sekarang istilah “<i>bacina buta</i>” ini diganti dengan “<i>cina hawas</i>” karena orang yang menjadi muhallil tadi bukan orang buta saja dan sampai menjadi profesi;</p> <p>4. Persoalan yang muncul sebagai solusi pada masyarakat apabila terjadi talak tiga, mereka pergi ke Pengadilan Agama untuk membuka sidang permohonan talak yang akhir penetapannya di jatuhkan talak raj’i, hal ini tentu saja menjadi solusi baru bagi masyarakat dan tidak perlu lagi melaksanakan “<i>bacina buta</i>”.</p>	
7	<p>1. Pelaksanaan “<i>bacina buta</i>” kebanyakan dilaksanakan dengan rekayasa, akan tetapi ada juga yang dilakukan secara alami. Rekayasa yang dimaksud merupakan adanya upah dan sebuah perjanjian, hal ini yang tidak diperbolehkan;</p> <p>2. Solusinya dengan cara “<i>bacina buta</i>” agar dapat kembali bersama, akan tetapi hal tersebut dilakukan secara alami bukan dengan adanya rekayasa perjanjian dan upah agar mempercepat untuk dapat kembali bersama, hal ini menggambarkan bahwa yang dilakukan masyarakat termasuk merekayasa dan mengakali ketentuan hukum agama yang sudah ada.</p>	<p>1. Istilah “<i>bacina buta</i>” ini bisa dikatakan budaya, akan tetapi istilah ini dari dulu sampai sekarang konteksnya mengarah pada hal yang tidak baik karena adanya rekayasa tersebut, hal ini tentu saja bertentangan dengan hukum Islam dan tidak tercapainya tujuan perkawinan yang kekal bahagia;</p> <p>2. Diperhatikan dari niat melakukan hal tersebut hanya untuk mempercepat agar dapat kembali bersama bukan karena ibadah, tentu saja hal ini dirasa kurang sesuai apalagi kalau niatnya membantu tapi melakukan yang tidak sesuai, walaupun nikahnya tetap sah sepanjang rukun dan syarat terpenuhi, akan tetapi tidak sesuai dengan tujuan perkawinan.</p>
8	<p>1. Istilah “<i>bacina buta</i>” ini sudah dikenal dikalangan masyarakat dan dalam istilah fikih yang terjadi apabila adanya talak tiga dan ingin kembali lagi bersama maka</p>	<p>1. Istilah “<i>bacina buta</i>” tidak bisa dikatakan suatu kebiasaan atau menjadi budaya, hal ini dikarenakan faktor emosi yang berlebihan dan</p>

	<p>melakukan cara dengan “<i>bacina buta</i>”;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dalam hal “<i>bacina buta</i>” tidak pernah melihat langsung dan mengalami hal tersebut selama ini, akan tetapi mendengar dari mulut kemulut bahwa “<i>bacina buta</i>” yang terjadi dimasyarakat melakukannya dengan upah dan perjanjian;</li> <li>3. Seharusnya dilakukan secara alami tanpa ada upah dan dengan sebuah perjanjian jangka waktu.</li> </ol>	<p>memang ada aturan hukumnya seperti itu, serta suami istri yang kebetulan mendapat musibah seperti hal tersebut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. informan menghendaki “<i>bacina buta</i>” dilakukan secara alami tanpa adanya rekayasa yang pada akhirnya bertentangan dengan hukum. “<i>bacina buta</i>” yang benar adalah kejadian yang terjadi secara sendirinya tanpa ada perintah, upah dan perjanjian, apabila itu terjadi dengan adanya rekayasa maka orang tersebut sudah berani mempermainkan hukum yang sudah ditetapkan.</li> </ol>
9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Istilah “<i>bacina buta</i>” secara terperinci kurang mengetahui karena ketika dalam pembelajaran dulu istilah ini hanya di sebutkan istilah “<i>bacina buta</i>” saja, dalam istilah fikih disebut dengan muhallil dan apabila terjadi talak tiga dan ingin kembali bersama maka mencari cina buta agar setelah menghalalkan kemudian ditalak sepengetahuan informan terkait istilah ini;</li> <li>2. Terkait dengan hal ini informan tidak pernah bersentuhan langsung dengan permasalahan “<i>bacina buta</i>” karena satu sisi tidak berani menikahkan orang yang tidak tercatat, akan tetapi kalau mendengar permasalahan “<i>bacina buta</i>” yang dilakukan masyarakat dengan adanya upah dan perjanjian itu memang pernah mendengar dan hal ini biasanya dilakukan tidak dengan pencatatan. Sehingga dalam hal ini informan memiliki jarak dengan masalah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam permasalahan hal “<i>bacina buta</i>” ini bisa dikatakan tradisi dan adat, akan tetapi adat yang tidak baik dan kalau di kaitkan dengan ‘<i>Urf</i>’ yang dilakukan masyarakat secara sembunyi-sembunyi, hal ini tidak bisa di kategorikan dalam ‘<i>Urf</i>’ karena tidak masyhur dan merupakan bagian aib dari keluarga tersebut. Hal ini dari satu sisi tidak bertentangan dan dari sisi adat perlakuannya dirasa bertentangan. Apabila hal ini diperbolehkan maka, orang-orang dapat mengambil kesempatan untuk menjadi muhallil.</li> </ol>

	<p>tersebut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. "<i>bacina buta</i>" atau nikah muhallil yang seharusnya dilakukan secara mengalir/alami, apabila terjadi talak tiga berarti sudah habis jodohnya dan tidak diatur untuk kembali bersama lagi.</li> <li>4. Menurut imam syafi'i apabila dalam akad nikah tidak ada perjanjian walaupun sebelumnya ada perjanjian sebelum akad maka nikahnya tersebut sah tapi secara hukum zahir dihukumkan makruh karena permasalahan niat menjadi muhallil menjadi urusan pribadinya dengan Tuhan-Nya walaupun pendapat mazhab lain hal ini membuka peluang dari yang makruh kepada yang haram;</li> <li>5. Informan berpendapat bahwa di Negara Indonesia ini perihal "<i>bacina buta</i>" ini tidak di perbolehkan karena dari sekian macam dan ditimbang secara umum kaidah-kaidah fikih banyak mafsadatnya;</li> <li>6. Pada praktiknya di masyarakat hal semacam ini dilakukan memang dalam istilah fikih meskipun sama hukumnya haram tetap diambil yang ringan ditimbang dari haram sama sekali. Selama ulama ada yang berpendapat demikian maka mengikut yang boleh, akan tetapi ketika orang melakukan hal semacam ini tidak menyalahkan, tidak menyuruh dan apabila ada yang bertanya terkait hal ini kalau bisa jangan sampai dilakukan.</li> </ol>	
10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. "<i>bacina buta</i>" dalam hukum agama Islam adalah haram untuk dilakukan apabila terjadinya talak tiga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. "<i>bacina buta</i>" tidak bisa dikategorikan sebuah tradisi atau adat karena hukum nya jelas haram</li> </ol>

	<p>antara suami istri dan ingin kembali bersama, hal ini sebaiknya jangan dilakukan karena termasuk perbuatan yang tidak baik dan dalam hal talak sebaiknya dilakukan dengan kehati-hatian agar tidak ada penyesalan dikemudian hari;</p> <p>2. Dalam praktik "<i>bacina buta</i>" perihal mengupah seseorang dalam agama Islam kurang baik dan kalau bisa jangan dikerjakan karena hukumnya haram sesuai pendapat empat mazhab sepakat tentang hukum tentang ini dan jelas mendapat laknat dari Allah swt. Apabila hal ini dilakukan dengan terdapat upah dan sebuah perjanjian, maka hal ini sudah jelas bertentangan dengan hukum Islam.</p>	<p>dan dianggap tidak baik, serta informan tidak sepakat dengan "<i>bacina buta</i>" yang dilakukan masyarakat yang memuat sebuah perjanjian dan upah tersebut.</p>
11	<p>1. Istilah "<i>bacina buta</i>" ini tidak banyak diketahui hanya mendengar cerita orang tua dulu bahwa hal ini terjadi karena terjadinya talak tiga sekaligus atau tiga kali berurutan, dalam fatwa yang dianut dalam imam syafi'i apabila talak tiga, maka tidak bisa lagi kembali bersama dan untuk menghalalkan kembali, kemudian sang istri harus menikah lagi dengan seorang laki-laki dengan nikah yang sah, namun ada sedikit perjanjian di balik hal itu, jadi hal ini disebut "<i>bacina buta</i>";</p> <p>2. Tujuan "<i>bacina buta</i>" adalah untuk menghalalkan kembali agar suami istri bisa bersama;</p> <p>3. "<i>bacina buta</i>" yang dilakukan masyarakat ini adalah bagian dari tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, karena suami istri yang telah mengalami talak tiga tidak bisa kembali kepada nikah kecuali</p>	<p>1. Istilah dan perlakuan "<i>bacina buta</i>" bisa dikatakan sebuah adat masyarakat melayu dan ini termasuk contoh dari Rasulullah saw, hal ini berkesesuaian dengan hukum islam asalkan memenuhi rukun dan syarat nikah, akan tetapi hal ini jangan dilakukan dengan memaksakan kehendak dan semestinya kalau bisa jangan memuat perjanjian serta alangkah lebih baiknya secara tolong-menolong. "<i>bacina buta</i>" boleh dilakukan apabila darurat dan untuk niat menyelamatkan keluarga boleh-boleh saja, namun jangan ada perjanjian yang mengikat dan alangkah lebih baiknya dengan meminta tolong kepada orang tersebut.</p>

	<p>dengan jalan demikian;</p> <p>4. “<i>bacina buta</i>” merupakan jalan terakhir untuk menolong suami istri agar bisa kembali bersama lagi, hal semacam ini dilakukan jangan direkayasa, nikahnya harus secara sungguh-sungguh.</p>	
12	<p>1. Permasalahan “<i>bacina buta</i>” atau muhallil ulama berbeda pendapat dalam hal ini ada 2 pendapat, yang <i>pertama</i>, boleh melakukan “<i>bacina buta</i>” dengan syarat niat tulus tidak ada niat mentalak, melakukan <i>jima</i>’ dan tidak adanya rekayasa, <i>kedua</i> tidak diperbolehkan sama sekali dengan alasan apapun, karena tujuan muhallil pasti untuk menghalalkan nikah kepada mantan suami;</p> <p>2. Informan lebih cenderung kepada pendapat kehati-hatian, apabila tidak ada jalan lain lagi dan suami istri masih ingin kembali bersama untuk mempertahankan rumah tangga, karena ini adalah jalan satu-satunya, ditakutkan apabila tidak dilakukan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, maka boleh saja dilakukan dengan syarat tanpa adanya rekayasa.</p>	<p>1. “<i>bacina buta</i>” tidak bisa dikatakan dan di jadikan adat atau tradisi karena dirasa tidak pantas dan hal ini dilakukan apabila keadaan yang sangat mendesak tidak ada jalan keluar lagi. “<i>bacina buta</i>” yang berkesuaian dengan hukum Islam sesuai dengan pendapat ulama adalah mempunyai niat yang tulus dan tidak ada niat untuk mentalak;</p> <p>2. “<i>bacina buta</i>” apabila dilakukan dengan sebuah perjanjian dan upah termasuk <i>hilah</i> dan pendapat ulama adalah haram, apalagi orang yang suka dengan “<i>bacina buta</i>” atau menjadi profesi dan dengan imbalan, maka hal tersebut haram.</p>

13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. "<i>Bacina buta</i>" masih banyak terjadi sampai sekarang dan sampai dijadikan sebagai profesi. Beliau membenarkan bahwa proses "<i>bacina buta</i>" yang membayar orang dan melakukan perjanjian setelah adanya wajib di talak. Hal ini masih banyak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan orang yang menjadi muhallil / "<i>cina buta</i>" masih banyak dan enggan mengaku apabila ditanyakan, karena hal yang dilakukan merupakan aib atau hal yang dirasa kurang baik untuk diketahui khalayak umum;</li> <li>2. Pelaksanaan "<i>bacina buta</i>" harus ada upah dan perjanjian, apabila tidak ada hal tersebut maka itu bukan termasuk "<i>bacina buta</i>".</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perihal "<i>bacina buta</i>" ini termasuk dalam tradisi, karena hal tersebut masih dilakukan secara berulang dari dulu sampai sekarang dan menjadi solusi apabila suami istri ingin kembali bersama, walaupun hal ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi;</li> <li>2. Informan berpendapat bahwa hukum dari "<i>bacina buta</i>" termasuk melemahkan hukum atau mengakali hukum, karena apabila tidak dilakukan maka ditakutkan ada hal-hal yang tidak di inginkan terjadi terutama zina, jadi hal ini sebagai solusi dan jalan keluar apabila terjadinya talak tiga.</li> </ol>
----	---	--

## D. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan seperti uraian yang ada di atas, peneliti kemudian melakukan analisis untuk mengetahui kesesuaian antara teori yang ada dengan fakta yang terjadi di masyarakat terkait "*bacina buta*" pada masyarakat Banjar terkait pelaksanaan dan interaksi hukum Adat dan hukum Islam pada "*bacina buta*" pada Masyarakat Banjar.

### 1. Pelaksanaan Tradisi "*Bacina Buta*" Pada Masyarakat Banjar

Setelah membahas pendapat diatas tentang pelaksanaan "*bacina buta*" pada masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka dalam hal ini penulis ingin menganalisis dan memberikan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan "*bacina buta*". Berdasarkan pendapat para informan yang terdiri dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Para Ulama yang terdaftar di Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan seniman/budayawan yang sekaligus sebagai pelaku menyatakan bahwa pelaksanaan "*bacina buta*" informan banyak berbeda pendapat, ada yang menghukumkan boleh dan ada yang menghukumkan haram ditinjau dari segi adanya larangan dan laknat bagi pelakunya.

*Muhallil*, atau yang disebut juga dengan nikah "*cina buta*", berasal dari kata *hallala*, *yuhallilu*, *muhallilan* yang berarti penghalalan. Istilah ini merujuk pada kesepakatan antara suami pertama (*muhallalah*) dengan (*muhallil*) laki-laki yang menikahi perempuan untuk kemudian menceraikannya. Jenis perkawinan ini, yang dikenal sebagai nikah cina buta, memiliki tujuan untuk mehalalkan kembali perkawinan setelah

terjadi penceraian akibat talak tiga. Jenis perkawinan semacam ini juga merupakan praktik yang umum dilakukan sebelum Islam.

Nikah *tahlil* merupakan pernikahan dengan seorang wanita yang telah diceraikan tiga kali, dengan syarat bahwa setelah suami kedua menghalalkannya (berhubungan badan) bagi suami pertama, kemudian suami kedua menceraikannya. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah, nikah cina buta adalah pernikahan dengan seorang wanita yang telah diceraikan tiga kali setelah masa iddah nya berlalu, atau berhubungan badan dengannya, untuk kemudian menceraikannya agar dapat menikah kembali dengan suami sebelumnya. Selain itu, Ibnu Rusyd dalam kitabnya, Bidayah Mujtahid, mendefinisikan nikah "*cina buta*" sebagai pernikahan yang dilakukan untuk menghalalkan kembali bekas isteri yang telah ditalak tiga kali.<sup>204</sup>

Istilah "nikah cina buta" berasal dari bahasa 'amiyah (bahasa pasar), yang umum digunakan dalam masyarakat yang memiliki budaya Melayu. Dalam literatur fikih berbahasa Arab, tidak terdapat istilah "*cina buta*" atau "*nikah cina buta*," kecuali muncul dalam beberapa tulisan berbahasa Indonesia. Meskipun begitu, istilah "*nikah cina buta*" sudah secara resmi diterima dalam bahasa Indonesia dan telah dicantumkan dalam kamus Indonesia sebagai terjemahan dari istilah "*nikah tahlil*" (*muhallil*).<sup>205</sup>

---

<sup>204</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtasid*, (Jakarta: Akbar Media, 2013), h. 44

<sup>205</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 168



Dalam masyarakat di Indonesia, fenomena ini dikenal sebagai "*kawin cina buta*". Pernikahan ini tidak dapat diatur secara rekayasa, misalnya ketika mantan suami mencari seseorang yang bersedia menikahi mantan istrinya dengan syarat-syarat perjanjian yang tidak tertulis. Setelah pernikahan, suami kedua tidak diizinkan untuk mencampuri istrinya, dan kemudian ia menceraikannya dengan talak tiga. Dengan demikian, mantan suami dapat menikah lagi dengan mantan istrinya setelah masa iddah nya habis, meskipun suami kedua telah bercampur dengan istrinya tersebut. Oleh karena itu, nikah "*cina buta*" merujuk pada pernikahan antara seorang perempuan yang telah diceraikan tiga kali dengan suami kedua. Setelah menghabiskan waktu bersamanya, suami kedua kemudian menceraikannya dengan maksud agar dapat menikah kembali dengan suami pertama setelah masa iddah nya selesai.

Nikah *tahlil* biasanya dalam bentuk persyaratan yang dilakukan sebelum akad atau syarat itu disebutkan dalam ucapan akad, seperti: "Saya kawinkan engkau kepadanya sampai batas waktu engkau menggaulinya"; atau "Saya kawinkan engkau dengan syarat setelah engkau menghalalkannya tidak ada lagi nikah sesudah itu"; atau "saya kawinkan engkau kepadanya dengan ketentuan setelah engkau halalkan segera menalak nya". Dalam bentuk ini nikah tahlil nikah dengan akad bersyarat. Nikah tahlil ini tidak menyalahi rukun yang telah ditetapkan; namun karena niat orang yang mengawini itu tidak ikhlas dan tidak untuk maksud sebenarnya, nikah ini dilarang oleh Nabi dan pelakunya baik laki-laki yang

menyuruh kawin (*muhallallah*) atau laki-laki yang menjadi penghalal itu (*muhallil*) dilaknat.<sup>206</sup>

Dapat disimpulkan bahwa nikah *tahlil* ini tidak bersifat mutlak, mutlaknya suatu perkawinan atau pernikahan apabila disyaratkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti waktu contohnya: saya nikahi kamu dalam jangak dua bulan, dua tahun dan sebagainya. Sedangkan pada nikah *tahlil* disyaratkan pada waktu tertentu, disyaratkan kepada lelaki lain untuk menikahi perempuan yang akan halal dinikahi kepada suami sebelumnya, hanya sampai ia melakukan hubungan suami istri dengan perempuan tersebut, maka berakhirilah suatu hubungan pernikahan diantara keduanya.

Rukun nikah *tahlil* seperti nikah biasa yang dilakukan dalam masyarakat yaitu:

- a. Adanya calon mempelai laki-laki dan wanita
- b. Harus ada wali bagi calon mempelai perempuan
- c. Harus disaksikan oleh dua orang saksi
- d. Akad nikah yaitu ijab dari wali mempelai perempuan atau wakilnya dan Kabul dari mempelai laki-laki atau wakilnya.

Mengenai pernikahan *tahlil*, ada beberapa bentuk akad terhadap kesepakatan penghalalan dan persyaratan terhadap penghalal, diantaranya :

1. Jika suami kedua berakad nikah dan mensyaratkan di tengah-tengah akad agar menceraikannya setelah bercampur atau apabila telah bercampur, mereka terpisah atau tidak ada lagi pernikahan antara

---

<sup>206</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, h. 21

mereka berdua. Nikah yang seperti ini tidak dianggap dan hukumnya batal, karena ia mensyaratkan larangan kelangsungan nikah sama halnya dengan pembatasan nikah. Menurut Imam As-syafi'i adalah nikah penghalalan. Ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Imam Abu Yusuf sependapat dengan pendapat di atas, yakni pembatalan akad nikah di atas karena pernikahan sementara tidak berfaedah menghalalkan. Adapun menurut Abu Hanifah hukum nikah penghalal adalah boleh, dan jika sampai ada kesepakatan penghalalan hukumnya hanya dimakruhkan.

2. Jika kedua belah pihak sebelum akad sepakat talak sesudah bercampur tetapi mereka tidak mempersyaratkannya di tengah-tengah akad. Pernikahan seperti ini hukumnya makruh karena keluar dari perbedaan orang yang mengharamkan.
3. Jika ia menikahinya tanpa syarat, tetapi niatnya menceraikan setelah bercampur, ia berakad di hadapan orang banyak bahwa akad yang dilakukan adalah akad selamanya akad dalam tersebut sah tetapi makruh, jika ia menjatuhkan talak setelah bercampur maka halal bagi suami pertama setelah habis masa iddahnyanya.<sup>207</sup>

Tujuan nikah *tahlil* bukan membangun rumah tangga yang sakinah, melainkan semata-mata untuk menghalalkan perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya untuk kembali rujuk dengan akad pernikahan yang baru. Apalagi jika dikaitkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang shalih dan shalihah.

---

<sup>207</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 166

Sebab Ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwa orang yang telah ditalak tiga oleh suaminya kemudian mereka ingin rujuk kembali maka haruslah menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Terkait nikah *muhallil* juga termuat pada hadis Nabi Muhammad saw :<sup>208</sup>

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَرَ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ يَقُولُ قَالَ لِي أَبُو مُصْعَبٍ مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ قَالَ عَقَبَةُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلَّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

Pada hadis Nabi Muhammad saw :<sup>209</sup>

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِضِيِّ أَنَّ اللَّهَ عَنْهُ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَأَرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْمُورِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ

Pada hadis Nabi Muhammad saw juga disebutkan :<sup>210</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

<sup>208</sup> Al-alamiyah : 1924, Maktabatul al Ma'arif Riyadh, Kitab Nikah, Bab Al Muhallil dan Muhallal lahu, 1936

<sup>209</sup> Al-alamiyah : 1778, Baitul Afkar Ad Dauliah, Kitab Nikah, Bab Penghalalan, 2076, 2077

<sup>210</sup> Al-alamiyah : 1924, Maktabatul al Ma'arif Riyadh, Kitab Nikah, Bab Al Muhallil dan Muhallal lahu, 1936

Nikah *tahlil* boleh menurut Asy-Syafi'i, dengan ketentuan bahwa akad nikah tersebut harus dilaksanakan secara mutlak dan tanpa ada persyaratan apapun ketika akad nikah berlangsung. Dan jika pada pernikahan tersebut memiliki niat akan menceraikan kembali isterinya maka niat itu tidak diperhitungkan, sebab boleh jadi niat yang terkandung di dalam hatinya berubah setelah nikah dilakukannya. Bila ia meniatkan dan ia melakukannya, maka perbuatan itu yang terjadi, bukan niat. Demikian juga kalau laki-laki itu kawin dengan seorang wanita, bila niat mereka kadar ia menyetubuhinya. Maka perkawinan itu menghalalkan wanita itu bagi suaminya. Selama akad nikah itu tiada mempunyai makna atau persyaratan yang membatalkan maka nikah itu sah. Dan kalau pernikahan itu terakad atas persyaratan maka perkawinan itu batal, karena perkawinan itu menyerupai perkawinan *mut'ah*. Asy-Syafi'i menganggap makruh bila pernikahan dengan suami kedua dilakukan pembujukan.<sup>211</sup>

Pernikahan *tahlil* dan *mut'ah* adalah bentuk-bentuk pernikahan yang sudah pernah terjadi di masa Rasulullah, kemudian bentuk pernikahan *tahlil* pelakunya dilaknat sedangkan bentuk pernikahan *mut'ah* telah di nasakh dalam hukum. Menurut Asy Syafi'i dalam kitab *al-Umm: nikah (muhallil)* yang diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. mengutuknya, menurut beliau pernikahan tersebut Allah Yang Maha tahu. Menurutnya pernikahan itu seperti pernikahan *mut'ah*. Karena pernikahan itu tidak secara mutlak, apabila lelaki itu mensyaratkan bahwa ia menikahi perempuan hingga menyetubuhinya. Pokoknya pernikahan itu diadakan

---

<sup>211</sup> Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid V, h. 86

hingga menyetubuhinya. Apabila telah disetubuhinya maka tiada nikah lagi baginya dengan perempuan tersebut. Seperti "*saya nikah denganmu sepuluh hari, pada akad saya nikah denganmu sepuluh hari, bahwa tiada nikah lagi di antara saya dan engkau sesudah sepuluh hari. Sebagaimana pada akad, saya nikah denganmu untuk memperoleh kehalalan denganmu. Bahwa apabila saya sudah bersetubuh denganmu, maka tiada nikah lagi di antara saya denganmu*"<sup>212</sup>

*Hilah* dalam pelaksanaan nikah tersebut terjadi pada akad nikah dengan suami kedua, yang menyembunyikan tujuan pelaksanaan nikah atau perjanjian-perjanjian serta persyaratan lainnya yang dibuat sebelum akad nikah. Perjanjian-perjanjian tersebut tidak disebutkan dalam akad nikah agar tidak menyerupai bentuk nikah yang telah dilarang, sehingga nikah tersebut dilaksanakan secara muslihat dan terhindar dari benturan hukum.

Apabila dianalisa, pelaksanaan nikah seperti ini merupakan salah satu bentuk yang akadnya *dihilah* (rekayasa) dimana pernikahan tersebut dilaksanakan layaknya pernikahan biasa, padahal hakikat pernikahan tersebut adalah untuk menghalalkan seorang perempuan yang ditalak tiga kepada suaminya yang pertama. Secara syara', tata cara pelaksanaan nikah muhalil atau nikah cina buta tersebut memang tidak ada masalah, sebab secara lahiriyah nikah tersebut telah memenuhi rukun-rukunnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Nabi saw dan telah disepakati oleh

---

<sup>212</sup> Asy-Syafi'i, Al-Umm, jilid V, h. 86

para ulama, bahwa yang menjadi syarat sahnya nikah adalah wali dan dua orang saksi.

Pada dasarnya pernikahan untuk melaksanakan hubungan biologis, demi memperoleh ketenangan jiwa dalam menjalani kehidupannya serta membangun keluarga bahagia dan kekal. Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menyebutkan bahwa ” Perkawinan didefenisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.” Dan pengertian pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam penjelasannya pada Pasal 2 yang menjelaskan bahwa pernikahan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsâqan ghalizân* untuk mentaatiperintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Terkait dari defenisi yang dijelaskan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut Amir Syarifuddin memberi komentar, sebagaimana tersebut di bawah ini .<sup>213</sup>

*Pertama:* dipakaikannya kata “Seorang laki-laki dan perempuan” mengandung arti bahwa pernikahan hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak pernikahan sesama jenis kelamin.

---

<sup>213</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 40.

*Kedua*, digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung isyarat bahwa dalam pernikahan bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga, bukan hanya sebatas hidup bersama.

*Ketiga*, dalam defenisi juga disebutkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, ini sekaligus melarang pernikahan yang temporal sebagaimana yang berlaku pada nikah *mut'ah* dan *tahlil*.

*Keempat*, didalam defenisi tersebut ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas dijumpai kata berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa ini beralasan bahwa negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yaitu sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pemaparan diatas terlihat jelas bahwa pernikahan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahiriah tapi juga mempunyai unsur batiniah.<sup>214</sup>

Terkait dengan perintah Allah (ibadah) yang berhubungan dengan pernikahan terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nur : 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

---

<sup>214</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2.



Nabi Muhammad saw memperkuat dan memperjelas akan perintah tersebut terkait pernikahan yaitu hadis yang berbunyi :<sup>215</sup>

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فانو اغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه باصوم فانو وجا

Apabila dilihat akan suruhan Allah maupun Rasul saw tentang suruhan pernikahan banyak ditemukan baik itu dalam Alquran maupun dalam kitab-kitab Hadis diantaranya telah disebutkan sebelumnya. Dari begitu banyaknya suruhan Allah maupun Nabi saw untuk melaksanakan pernikahan, maka pernikahan itu adalah perbuatan yang disenangi Allah dan Nabi saw untuk dilaksanakan. Namun suruhan Allah maupun Rasullnya untuk melaksanakan pernikahan tidaklah berlaku mutlak tanpa ada persyaratan tertentu.

Pada dasarnya Undang-undang pernikahan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pada prinsip dan asas pernikahan juga menyebutkan bahwa Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal, tujuan pernikahan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal, yaitu: Pertama, suami istri saling bantu-membantu serta saling lengkap melengkapi. Kedua, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami istri harus saling membantu. Ketiga, tujuan terakhir yang ingin dicapai oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang

---

<sup>215</sup> Abd ar-Rahman bin Muhammd A'waḍ al-Jaziry, Kitab al-Fiqh, Ala Mazâhib alArba'ah, Manşura: Maktabah al-Îmân, 1999. h. 214

sejahtera spiritual dan material. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah: Q.S. Ar-Rūm: 21, Mawaddah wa rahmah adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk melakukan hubungan biologis, itu sendiri juga dimaksudkan untuk berkembang biak. Sedangkan pernikahan manusia bertujuan untuk mencapai ridhaa Allah di samping tujuan yang bersifat biologis.

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya “Hukum Perkawinan Islam” menyatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.<sup>216</sup> Tujuan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan ini juga dirumuskan dalam Firman Allah swt, dalam surah Ar-Rūm ayat 21 sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya.

Soemiyati menjelaskan, bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah. Rumusan tujuan pernikahan tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

---

<sup>216</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Op.Cit, h. 86

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

Rukun dan syarat adalah komponen-komponen yang dijadikan penentu sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Kedua komponen tersebut melahirkan esensi yang serupa sebagai hal-hal yang mesti ada. Dalam sebuah acara pernikahan, rukun maupun syaratnya tidak boleh ditinggalkan, karena jika ada yang tidak lengkap atau tidak dipenuhi maka akan berdampak pada ketidaksahan suatu hukum pernikahan.<sup>217</sup>

- Rukun Pernikahan

Rukun-rukun pernikahan dapat dirincikan seperti di bawah ini :<sup>218</sup>

- d. Ada calon suami dan isteri yang tidak memiliki larangan dan halangan menikah secara syar'i.
- e. Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- f. Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- g. Adanya wali, yakni pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.

---

<sup>217</sup> Sabarudin Ahmad, *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan dalam Islam*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), h.138

<sup>218</sup> Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya: Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. .3

h. Adanya dua orang saksi, yaitu orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

- Syarat Nikah

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai untuk dapat menikah ialah :<sup>219</sup>

- Syarat bagi calon mempelai lelaki. Calon mempelai lelaki mesti memenuhi beberapa persyaratan untuk bisa disebut berkemampuan melangsungkan akad. Syarat-syarat tersebut yaitu beragama Islam, berakal sehat, baligh, tidak dipaksa, bukan mahram dari calon isteri, tidak memiliki halangan yang mengharamkan untuk menikah dan tidak sedang ihram haji atau umrah.<sup>220</sup>
- Syarat bagi calon mempelai perempuan. Yang terdiri dari beragama Islam, berakal sehat, tidak sedang ihram haji atau umrah, tidak mempunyai halangan yang mengharamkan untuk menikah dan bukan mahram dari calon suami.<sup>221</sup>
- Syarat bagi wali dari calon mempelai perempuan. Syarat tersebut di antaranya harus seorang lelaki, Islam, memiliki hak perwalian, dan tidak terhalang sebagai wali.<sup>222</sup>
- Syarat bagi saksi nikah. Orang yang dapat ditunjuk sebagai saksi nikah haruslah seorang lelaki, beragama Islam, adil, berakal sehat, baligh,

---

<sup>219</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 35-36

<sup>220</sup> Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2008), h. 68

<sup>221</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 64

<sup>222</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), h. 38

mengerti maksud akad nikah, tidak terganggu ingatan, tidak tuna rungu atau tuli. Saksi juga harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilaksanakan.<sup>223</sup>

- Syarat-syarat ijab qabul. Yakni pernyataan wali untuk menikahkan, pernyataan calon mempelai lelaki untuk menerima, menggunakan perkataan nikah dan sejenisnya, bersambungan antara ijab dan qabul tersebut, jelas maksud ijab dan qabul tersebut, orang yang berkaitan dengan ijab tidak tengah melakukan ihram umrah atau haji, majelis ijab dan qabul mesti dihadiri sekurangnya empat orang yang terdiri atas calon mempelai lelaki atau perwakilannya, wali mempelai perempuan atau perwakilannya serta saksi sebanyak dua orang.<sup>224</sup>

Hikmah dari sebuah pernikahan Allah SWT mensyari'atkan pernikahan untuk digunakan sebagai fondasi yang kuat bagi kelangsungan hidup manusia sebab padanya terdapat nilai-nilai dan tujuan-tujuan utama yang bermanfaat untuk diri manusia. Diciptakanlah makhluk-Nya secara berpasangan, dijadikan manusia dari jenis lelaki dan perempuan, hewan jantan dan betina, demikian pula tumbuh-tumbuhan dan lain – lain. Hikmahnya tidak lain supaya manusia dapat hidup bersama, menjadi dua sejoli dalam mewujudkan rumah tangga yang teratur dan damai melalui sebuah ikatan kokoh yang dinamai ijab qabul atau akad nikah.<sup>225</sup>

---

71 <sup>223</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.

<sup>224</sup> Barzah Latupono, *Kajian tentang Perwalian dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam*, *Lutur Law Journal*, Vol.1, No.1 (2020): h. 3

<sup>225</sup> Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 39

Beberapa tujuan dan hikmah syari'at pernikahan yang mampu diraih oleh orang yang melaksanakannya di antaranya yakni:<sup>226</sup>

1. Melahirkan keturunan yang mulia.
2. Terbebas dari bahayanya fitnah.
3. Menimbulkan keinginan tiap pasangan untuk mendidik generasi penerus.
4. Menyempurnakan akhlak.
5. Menikah itu baik untuk kesehatan terutama dalam sudut pandang kejiwaan.
6. Sebagai motivasi untuk bekerja keras.
7. Menyempurnakan pelaksanaan syari'at agama.
8. Merawat kesehatan dalam diri baik dari segi fisik ataupun psikis.

Di lain sudut pandang, ada lima hal yang tercakup dalam tujuan dan faedah pernikahan layaknya yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu:<sup>227</sup>

- a. Menjaga manusia dari kerusakan dan kejahatan
- b. Memenuhi tuntutan naluri hidup manusia.
- c. Menghasilkan keturunan sah yang akan meneruskan garis nasab serta mengembangkan suku-suku bangsa bagi manusia.
- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari nafkah hidup yang halal dan menambah rasa tanggung jawab.

---

<sup>226</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 9-13

<sup>227</sup> Reno Ismanto, *Maqasid Pernikahan Perspektif Imam Al-Gazali Berdasarkan Kitab Ihya Ulum Al-Din*, *Islamitsch Familiereceth Journal*, Vol.1, No.1 (2020): h. 57

- e. Membentuk serta mengatur rumah tangga sebagai basis pertama dari masyarakat dengan berdasar atas kasih sayang dan rasa cinta.

Dari begitu banyaknya suruhan Allah maupun Nabi saw untuk melaksanakan pernikahan, maka pernikahan itu adalah perbuatan yang disenangi Allah dan Nabi saw untuk dilaksanakan. Namun suruhan Allah maupun Rasullnya untuk melaksanakan pernikahan tidaklah berlaku mutlak tanpa ada persyaratan tertentu.

Terkait adanya persyaratan atau perjanjian dalam pernikahan lingkup perjanjian terlalu luas, mencakup juga perjanjian perkawinan yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPdt bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”.<sup>228</sup> Rumusan ketentuan pasal ini sebenarnya tidak jelas. Ketidakjelasan itu dapat dikaji dari beberapa unsur dalam rumusan Pasal 1313 KUHPdt, yang diatur dalam buku III KUHPdt sebenarnya hanya melingkupi perjanjian bersifat kebendaan, tidak melingkupi perjanjian bersifat keorangan (*personal*).<sup>229</sup>

Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui dan memiliki akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPdt, setiap

---

<sup>228</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>229</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Adhya Bakt, Bandung, 2010, h. 289

perjanjian selalu memiliki empat unsur dan pada setiap unsur melekat syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.

Perjanjian perkawinan pada umumnya sering disebut dengan perjanjian pra nikah (*Prenuptial Agreement*).<sup>230</sup> Tetapi pengertian dari masing-masing perjanjian tersebut menurut Penulis sebenarnya berbeda. Perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang diadakan oleh kedua calon mempelai sebelum perkawinan berlangsung. Tetapi dalam bahasa hukum atau Undang-Undang, yang sering digunakan adalah perjanjian perkawinan, bukan perjanjian pra nikah.

Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata “*huweljksevoorwaarden*” yang ada dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Istilah ini terdapat dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Huwelijk* itu sendiri dalam artian menurut bahasa adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan *voorwaard* berarti syarat.

Belum ada definisi secara baku mengartikan perjanjian perkawinan baik menurut bahasa maupun istilah. Namun dari masing-masing kata dalam kamus bahasa dapat diartikan :

- Perjanjian : persetujuan, syarat, tenggang waktu, kesepakatan baik lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk ditepati.

---

<sup>230</sup> Moch. Isnaeni. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama, 2016. h.



- Perkawinan : pernikahan atau hal-hal yang berhubungan dengan kawin.<sup>231</sup>

Bila dilihat lebih jauh tentang perbuatan hukum dalam masalah perikatan yang diatur dalam KUH Perdata pada buku III pasal 1338, maka perjanjian perkawinan adalah sebuah bentuk dari perikatan, dan persetujuan tersebut sifatnya mengikat dan menjadi undang-undang. Dalam arti formal perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang antara calon suami isteri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.<sup>232</sup>

Perjanjian perkawinan adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai mengenai kedudukan harta pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan masing-masing pihak akan berjanji untuk menaati dalam hal persetujuan itu dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah.<sup>233</sup> Bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.<sup>234</sup>

---

<sup>231</sup> Peter Salim dan Yenni Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern English Press, 1995. h. 601

<sup>232</sup> HR. Damanhuri. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung : Mandar Maju, 2007. h. 1

<sup>233</sup> Abd Rahman Ghazaly. *Fiqih Munakahat*. Bogor : Kencana, 2003. h. 119

<sup>234</sup> Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007. h. 45

Beberapa ahli memberikan definisi perjanjian perkawinan yaitu sebagai berikut :

- Menurut Salim H.S, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>235</sup>
- Menurut R.Subekti, perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami dan isteri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas-asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>236</sup>

Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua pihak atas persetujuan bersama pada waktu atau pada saat perkawinan berlangsung yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan mengenai kedudukan harta dalam perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Sementara itu perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau pada saat perkawinan berlangsung yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Sedangkan perjanjian perkawinan menurut KUH Perdata adalah dengan adanya perkawinan,

---

<sup>235</sup> Salim H.S . *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (B.W.)*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002. h. 72

<sup>236</sup> H.M. Anshary. *Kedudukan Anak dalam Hukum Islam dan Nasional*. Bandung : CV Mandar Maju, 2014. h. 190

maka sejak itu harta kekayaan baik harta asal maupun harta bersama suami dan isteri bersatu, kecuali ada perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan memiliki macam-macam bentuknya, mengenai bentuk perjanjian perkawinan akan dibagi sebagai berikut :

- Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dalam KUH Perdata menganut sistem percampuran harta kekayaan antara suami isteri (*alghele gemeenschap van goederen*) ketika perkawinan terjadi, jika tidak diadakan perjanjian perkawinan terlebih dahulu. Dalam Pasal 139 disebutkan: “dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami isteri adalah berhak menyimpangkan penyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal dipindahkan pula segala ketentuan”. Suatu perjanjian perkawinan misalnya, hanya dapat menyingkirkan satu benda satu rumah saja dari percampuran kekayaan, tetapi dapat juga menyingkirkan segala percampuran. Undang-undang hanya menyebutkan dua contoh perjanjian yang banyak terpakai, yaitu “perjanjian laba dan rugi” (*gemeenschap van winsten verlies*) dan “perjanjian percampuran penghasilan” (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*).<sup>237</sup>

- Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>237</sup> HR. Damanhuri. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung : Mandar Maju, 2007. h. 15

Undang-Undang Perkawinan mengatur sesuai pola yang dianut hukum adat maupun hukum Islam yaitu harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap dikuasai masing-masing suami isteri, sedang yang menjadi harta bersama hanyalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Melalui perjanjian perkawinan suami isteri dapat menyimpangi dari ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan bila dikehendaki dapat membuat perjanjian percampuran harta pribadi, ini pun dapat dipertegas lagi dalam bentuk:

- Seluruh harta pribadi baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan berlangsung.
- Hanya terbatas pada harta pribadi saat perkawinan dilangsungkan (harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi milik masing-masing pihak). Atau sebaliknya percampuran harta benda pribadi hanya saat perkawinan berlangsung (harta bawaan atau harta pribadi sebelum perkawinan dilangsungkan menjadi milik masing-masing).
- Menurut Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perjanjian dalam Pasal tersebut tidak termasuk taklik-talak. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 45 menyatakan bahwa kedua calon pasangan suami isteri dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk, ta'lik talak dan perjanjian yang tidak

bertentangan dalam hukum islam. Dalam hal nya juga menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 menyebutkan:

- a. Calon suami-isteri dapat mengadakan perjanjian perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- b. Perjanjian yang berupa ta'lik-talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
- c. Sighat ta'lik-talak ditentukan oleh Menteri Agama.<sup>238</sup>

Selain bentuk perjanjian perkawinan ta'lik-talak Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bentuk perjanjian perkawinan yang menyangkut pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharaan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan, bahwa isi perjanjian perkawinan itu adalah berupa tata aturan untuk mengurus pengendalian harta kekayaan suami isteri secara langsung dilakukan oleh calon suami isteri berdasarkan musyawarah mufakat. Sehubungan dengan itu perumusan isi perjanjian diharuskan menjiwai hak dan kewajiban suami isteri yang telah diberikan oleh hukum, agama, dan adat. KUH Perdata yang telah mengatur perjanjian perkawinan secara konkrit tidak secara tegas dihapus oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi sebagai pedoman untuk mengadakan perjanjian perkawinan, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Bab VII Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>238</sup> *Ibid.*, h. 16

Pada hal ini mayoritas para informan mengindikasikan bahwa sebuah pernikahan tidak ada memuat sebuah perjanjian yang bertentangan dengan syari'at apalagi memuat tentang jangka waktu dalam pernikahan. Mayoritas informan dalam hal ini menanggapi dengan *ihtiyadh* atau kehati-hatian karena nikah muhallil / "*bacina buta*" seperti nikah mut'ah.

Apabila dilihat dari pemaparan informan tentang pelaksanaan "*bacina buta*" pada masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekilas memang tidak ada permasalahan dari pelaksanaan ini yang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan hal ini bagian dari aib keluarga dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, akan tetapi kalau diteliti secara mendalam "*bacina buta*" yang dilakukan masyarakat masih banyak perbedaan pendapat dikalangan masyarakat, ulama dan praktisi mengenai hukum tentang hal ini. Menurut penulis pelaksanaan nikah muhallil atau "*bacina buta*" hukumnya boleh dengan ketentuan hal ini dilaksanakan secara alami bukan dengan rekayasa atau *hilah* yang bertujuan agar mempercepat mantan suami dan istri tersebut kembali bersama.

Praktik nikah *tahlil* / "*bacina buta*" yang dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini para informan berbeda pendapat terhadap nikah "*bacina buta*" yang dilakukan masyarakat, ada yang hukumnya adalah boleh karena melakukan sesuatu untuk niat kebaikan terhadap orang lain, dan ada juga yang mengharamkan karena haram ditinjau dari segi adanya larangan dan laknat bagi pelakunya. Kemudian praktik nikah *tahlil* ini juga tidak fasid atau batal pernikahannya, walaupun pernikahan ini diniatkan untuk menghalalkan perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya

untuk kembali rujuk dengan suaminya tersebut, karena yang membatalkan suatu pernikahan bukanlah hal-hal yang diniatkan, tetapi sesuatu yang disyaratkan tidak dipenuhi maka batal suatu akad pernikahan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin Dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, bahwa jika didalam akad tidak ada syarat untuk menceraikan perempuan tersebut setelah dukhul atau selainnya tetapi hanya diniatkan saja, maka hukum pernikahan tahlil tersebut adalah sah karena dalam akad perkawinan itu tidak terdapat adanya persyaratan.

Akan tetapi sebuah akad perkawinan hanya batal dengan apa yang disyaratkan bukan dengan apa yang diniatkan, dengan demikian pernikahan "*bacina buta*" yang dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, hukumnya sah karena dalam praktiknya akad yang dilangsung tidak ada syarat apapun. Pernikahan tahlil ini tidak jauh berbeda dengan pernikahan biasa baik dari segi rukunnya maupun syaratnya, hanya saja yang ada perbedaan adalah pada syarat calon mempelai perempuan yaitu harus sudah di jatuhi talak tiga oleh suaminya.

Pada praktiknya dilapangan pernikahan "*bacina buta*" yang dilakukan masyarakat didesa ini bertujuan untuk menghalalkan kembali wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya untuk kembali rujuk dengan suaminya tersebut. Artinya bertujuan untuk membantu suami istri tersebut melanjutkan rumah tangganya. Walaupun tidak untuk membentuk suatu keluarga, akan tetapi nikah tahlil juga sebagai antisipasi dari perbuatan zina jika suami istri itu pergi ke suatu tempat dan mereka menikah kembali

tanpa ada pentahlilan terhadap perempuan itu terlebih dahulu. Perbuatan yang seperti ini merupakan suatu perbuatan yang sangat menentang hukum Allah SWT dan merupakan suatu dosa besar.

Dari tujuan dan hikmah pernikahan diatas menunjukkan bahwa "*bacina buta*" mengindahkan dengan tujuan pernikahan yang mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. dan tujuan pernikahan menurut Undang-undang pernikahan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizian*, jika dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia, Hal ini memang menyimpang atau bertentangan karena nikah tahlil atau "*bacina buta*" ini tidak mempunyai tujuan untuk membentuk suatu keluarga sebagaimana yang di dalam aturan perundang-undangan.

Para informan tidak sepakat tentang haramnya "*bacina buta*". Jika dalam praktiknya akad perkawinan dilakukan menurut aturan perkawinan, maka ia tidak bisa dianggap sebagai nikah muhallil yang terkutuk itu. Seringkali antara muhallil dan muhallal lah melakukan perjanjian tertutup dan yang tidak diketahui orang lain, atau cara lain yang tidak dapat dibuktikan secara hukum. Jika hal ini terjadi maka hukuman terhadap mereka hanya bersifat moral belaka. Dengan kata lain hanya Tuhan yang



mengetahui maksud mereka berdua. Dengan cara itu keduanya boleh jadi dapat dianggap menipu Tuhan, karena itu Tuhan akan merekayasa hukumannya.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Maka perkawinan muhallil, yang didalamnya terdapat sandiwara, rekayasa, *hilah*, dan menjadikan perkawinan hanya sebagai syarat dan hanya main-main saja tidak sesuai dengan tujuan dan filosofi perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

“*Bacina buta*” yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, merupakan suatu budaya yang seharusnya dihilangkan. Karena nikah Muhallil merupakan warisan dari jaman jahiliah yang berarti juga jaman kebodohan. Akan tetapi untuk membuktikan bahwa sebuah perkawinan sorang janda yang telah ditalak tiga dengan pria lain adalah sebuah perkawinan Muhallil sangat sulit dilakukan. Hal ini karena perjanjian tersebut biasanya dilakukan secara lisan dan juga tidak dicatatkan kepada Kantor Urusan Agama. Tidak dicatatkannya perkawinan ini, memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan perkawinan Muhallil itu sendiri yaitu untuk mempermudah perceraian. Hal ini sangat bertentangan dengan salah satu asas perkawinan di Indonesia, yaitu mempersulit terjadinya perceraian.

Salah satu syarat agar wanita yang telah ditalak tiga untuk kembali kepada bekas suami yang telah mentalaknya, selain wanita itu harus menikah dengan laki-laki lain dan kemudian bercerai, juga menjadikan *jima'* (hubungan badan) yang halal dengan suami barunya sebagai syarat. Untuk membuktikan apakah wanita itu sudah berjima' dengan suami barunya juga sangat sulit. Karena melakukan hubungan suami istri, selain Allah SWT, maka hanya suami istri tersebut saja yang tahu.

Dengan demikian, apabila perkawinan tersebut hanya berniatkan untuk sementara waktu, sekalipun pernikahan tersebut tidak secara tegas menyebutkan adanya sifat sementara, namun ia mengandung suatu penipuan dan kebohongan yang mengakibatkan kemudharatan. Pernikahan yang semacam inilah yang disebut pernikahan dulsah. Demikian juga dengan syarat *jima'*, seseorang yang secara taat menjadikan Hukum Islam sebagai landasan, maka syarat *jima'* akan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Namun jika hanya menjadikan *jima'* sebagai sebuah syarat agar wanita tersebut bias kembali kepada suami pertamanya, maka bisa saja *jima'* tersebut tidak dilakukan, dan bercerai sebelum melakukan *jima'*, karena *berjima'* hanya diketahui oleh Allah dan suami istri saja. Hal ini berarti mempermainkan hukum Allah.

Hikmah dari dilarangnya perkawinan muhallil sendiri adalah agar kaum laki-laki bersikap hati-hati dalam menjatuhkan talak kepada istrinya. Karena adanya talak satu dan talak dua dianggap sudah cukup memberi pelajaran kepada kaum laki-laki. Oleh karena itu, kaum laki-laki tidak

boleh mempermainkan perempuan bagaikan bola di tangannya, melempar dan menangkapnya kembali sesuka hati.

## **2. Interaksi Hukum Adat dan Hukum Agama dalam Tradisi “*Bacina Buta*” Pada Masyarakat Banjar**

Saat ini pola kehidupan masyarakat sudah berubah, pemikiran manusia semakin berkembang, dan otomatis keperluan akan hukum menjadi semakin kompleks dengan segala permasalahan terbarunya. Pada permasalahan disini dapat dilihat interaksi antara hukum Adat dan hukum Islam terkait tradisi “*bacina buta*” pada masyarakat.

Sebenarnya istilah Adat itu berasal dari bahasa Arab yaitu “*Adah*” yang artinya kebiasaan yaitu sesuatu yang sering diulang- ulang. Istilah Adat ini dapatlah dikatakan telah “diresepsi” kedalam Bahasa Indonesia dan hampir semua daerah di Indonesia sebagaimana telah disebutkan di atas. Istilah Adat yang sama dengan kebiasaan disini atau pengertian kebiasaan dalam arti adat adalah kebiasaan yang normatif yang telah berwujud aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat dan dipertahankan masyarakat. Oleh karena Adat adalah kebiasaan yang normatif dan dipertahankan oleh masyarakat, maka walaupun ia tidak terus berulang, pada saat-saat tertentu akan berulang dan harus dilaksanakan, dan apabila tidak dilaksanakan maka masyarakat akan mengadakan reaksi. Selanjutnya perbedaan antara Adat dan Kebiasaan dapat dilihat dari pemekainnya, adat dipakai secara turun temurun sedangkan kebiasaan sudah berubah dan

tidak turun temurun.<sup>239</sup>

Seperti halnya istilah Adat maka istilah hukum juga berasal dari Bahasa Arab “*Hukm*” (Jama’ : *Ahkam*) yang artinya perintah. Jika dikatakan Hukum Syara’ atau Hukum syari’at, maka berarti hukum yang harus diturut menurut Ajaran Islam, Oleh karenanya syari’at adalah jalan yang harus diturut. Menurut syari’at ada lima (5) macam perintah agama yang di sebut “*Al-Khamsah*” Oleh Hazairin kelima hukum ini diuraikan sebagai berikut ;

- a. Fard atau Fardu : berarti wajib, yaitu yang mesti dilakukan.
- b. Haram : berarti larangan yaitu yang dilarang melakukannya.
- c. Manduf/ Sunnah : berarti anjuran, yaitu yang dianjurkan untuk dilakukan.
- d. Makruh : berarti celaan, yaitu yang dicela jika dilakukan.
- e. Ja’ iz atau Mubah atau Halal : berarti boleh, yaitu yang tidak disuruh dan tidak pula dilarang melakukannya.

Dengan demikian di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia istilah Hukum dan istilah adat terpisah pemakaiannya dan pengertiannya sebagaimana dikemukakan oleh Hidjazie “Bahwa masyarakat Indonesia memisahkan serta membedakan pengertian hukum dan pengertian adat.”

- **Hukum** adalah datangnya dari luar masyarakat itu sendiri dari penguasa, pemerintah atau berdasarkan agama.
- **Adat** adalah ketentuan yang timbul serta tumbuh dari masyarakat itu

---

<sup>239</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), h. 11

sendiri yang mereka taati selaku hukum.

Jadi apabila kita akan menarik pengertian Hukum Adat dari uraian tersebut maka Hukum Adat berarti hukum yang timbul serta tumbuh dari dalam masyarakat yang ditaati sebagai hukum. Pengertian ini memang benar tetapi istilah Hukum Adat itu bukan timbul dari masyarakat.<sup>240</sup>

Istilah pengertian hukum Adat yang digunakan pada zaman sekarang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Adatrecht*, yang digunakan untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (sosial control). Pada dasarnya istilah hukum adat diberikan untuk memberikan identifikasi terhadap hukum asli masyarakat Indonesia, untuk membedakan hukum untuk golongan Eropa. Hal tersebut terjadi karena pihak yang memberikan telaahan secara sistematis dan ilmiah terhadap hukum adat adalah bangsa Eropa yang datang ke nusantara.<sup>241</sup>

Adat istiadat merupakan kaidah-kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai akan tetapi juga ditaati. Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat, kekuatan mengikat tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal pada perasaan keadilannya. Tidak semua adat merupakan hukum, ada perbedaan antara adat dan istiadat biasa dan Hukum Adat. Kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dicitabkan (dikodifikasikan) dan bersifat paksaan serta mempunyai sanksi (hukum), jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini disebut Hukum Adat. Untuk lebih jelasnya kita lihat definisi atau batasan mengenai Hukum Adat yang

---

<sup>240</sup> *Ibid.*, h. 12

<sup>241</sup> Rahmat Budiman, S.H. LL,M, "*Hukum Adat (Intisari Kuliah Mengenai Hukum Adat)*" Yogyakarta : Aura Pustaka, 2014, h. 9

dikemukakan oleh C. Van Vollen- hoven yang menyatakan :

“Hukum Adat adalah keseluruhan antara tingkah laku yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang merupakan adat dan sekaligus mempunyai atau memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya dan ada upaya memaksa”

Jadi dari definisi dan pengertian di atas dapat disimpulkan kriteria Hukum Adat antara lain :<sup>242</sup>

- a. Adanya aturan tingkah laku yang mengatur kehidupan manusia.
- b. Aturan tingkah laku itu mempunyai sanksi.
- c. Mempunyai upaya memaksa.
- d. Memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar.

Dengan demikian maka yang dimaksud dengan :

- a. Adat adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia.
- b. Hukum Adat adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia, bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut dikenai sanksi dan sanksi itu dapat dipaksakan.

Persamaannya :

- Sama-sama mengatur norma tingkah laku manusia
- Sama-sama mempunyai sanksi.

Perbedaannya :

- Kalau adat sanksinya tidak dapat dipaksakan.
- Kalau Hukum Adat sanksinya dapat dipaksakan.

Sanksi atau ancaman hukuman adalah berupa reaksi dari masyarakat hukum yang bersangkutan, reaksi dari masyarakat hukum ini dalam pelaksanaannya sudah tentu dilakukan penguasa masyarakat hukum,

---

<sup>242</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), h. 24

dimaksudkan penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan menjatuhkan sanksinya terhadap si pelanggar peraturan adat dan kemudian menjatuhkan putusan hukuman.

Hal ini para informan berbeda pendapat terkait "*bacina buta*" apakah termasuk dalam kategori tradisi/adat, hukum adat dan tidak termasuk keduanya. Maka menurut penulis "*bacina buta*" yang dilakukan pada masyarakat dapat dikategorikan Adat yang mana hal tersebut merupakan ketentuan yang timbul serta tumbuh dari masyarakat itu sendiri yang mereka taati selaku hukum dan tidak dapat dipaksakan, pada hal ini memang dalam pelaksanaan "*bacina buta*" sampai sekarang masih dilakukan dimasyarakat dan dilakukannya dengan memuat sebuah perjanjian antara seorang muhallil dan muhalla lah yang dilakukan sebelum adanya akad ijab kabul, perjanjian tersebut memuat apabila sudah adanya akad kemudian berhubungan (*jima'*) dan kemudian di talak. Apabila dari perjanjian tersebut si muhallil melanggar perjanjian dengan muhalla lah, maka sanksinya tidak ada, akan tetapi yang biasanya dilakukan oleh si muhalla lah dengan mengganggu dan memaksa si muhallil agar segera mentalak istrinya.

Hal ini sesuai dengan definisi atau batasan mengenai Hukum Adat yang dikemukakan oleh C. Van Vollen- hoven yang menyatakan :

"Hukum Adat adalah keseluruhan antara tingkah laku yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang merupakan adat dan sekaligus mempunyai atau memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya dan ada upaya memaksa"

Jadi demikianlah secara sederhana dan segi parktisnya dapat kita lihat perbedaanya antara Adat dan Hukum Adat yang terletak pada ancaman hukuman atau sanksinya, yaitu kalau Adat sanksinya tidak dapat dipaksakan

sedangkan Hukum Adat dapat dipaksakan. Secara teoritis akademis sudah timbul kesulitan-kesulitan untuk membedakan kedua gejala sosial tadi, apalagi di dalam praktiknya dimana kedua gejala tadi berkaitan dengan eratnya.<sup>243</sup>

Pada pembedangan hukum Adat terdapat berbagai variasi, yang berusaha untuk mengidentifikasi kekhususan hukum adat di Indonesia, apabila dibandingkan dengan hukum Barat. Pembedangan tersebut biasanya dapat diketemukan pada buku-buku standar, di mana sistematika buku-buku tersebut merupakan suatu petunjuk untuk mengetahui pembedangan mana yang dianut oleh penulisnya. Misalnya, Van Vollenhoven berpendapat, bahwa pembedangan hukum adat adalah sebagai berikut.<sup>244</sup>

Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat

- Tentang Pribadi
- Pemerintahan dan peradilan
- Hukum Keluarga
- Hukum Perkawinan
- Hukum Waris
- Hukum Tanah
- Hukum Hutang piutang
- Hukum delik
- Sistem sanksi.

Soepomo menyatakan pembedangan hukum adat adalah

---

<sup>243</sup> Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Jakarta, 1981, h. 15

<sup>244</sup> Dr Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi : Unimal Press, 2016), h. 11



- Hukum keluarga
- Hukum perkawinan
- Hukum waris
- Hukum tanah
- Hukum hutang piutang
- Hukum pelanggaran

Ter Haar mengemukakan pembedang hukum adat, yaitu:

- Tata Masyarakat
- Hak-hak atas tanah
- Transaksi-transaksi tanah
- Transaksi-transaksi dimana tanah tersangkut
- Hukum Hutang piutang
- Lembaga/ Yayasan
- Hukum pribadi
- Hukum Keluarga
- Hukum perkawinan.
- Hukum Delik
- Pengaruh lampau waktu

Surojo Wignjodipuro membagi pembedangan hukum adat, yaitu:

- Tata susunan rakyat Indonesia
- Hukum perseorangan
- Hukum kekeluargaan
- Hukum perkawinan

- Hukum harta perkawinan
- Hukum adat waris
- Hukum tanah
- Hukum hutang piutang
- Hukum adat delik

Iman Sudiyat juga menyatakan tentang pembedangan hukum adat, yaitu:

- Hukum Tanah
- Transaksi tanah
- Transaksi yang bersangkutan dengan tanah
- Hukum perutangan
- Status badan pribadi
- Hukum kekerabatan
- Hukum perkawinan
- Hukum waris
- Hukum delik adat.<sup>245</sup>

Pada dasarnya masyarakat itu yang mewujudkan Hukum Adat dan masyarakat pula yang merupakan tempat berlakunya Hukum Adat. Masyarakat dalam pengertian Hukum Adat adalah suatu kesatuan manusia yang berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola perilaku yang sama, dimana perikelakuan yang sama itu tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dan dari pola-pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu.<sup>246</sup>

---

<sup>245</sup> Dr Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi : Unimal Press, 2016), h. 13

<sup>246</sup> Soleman Biasane Taneko, *Dasar-Dasar Hukum Adat dan Hukum Ilmu Hukum Adat*,

Pada setiap masyarakat itu akan terdapat perbedaan kebudayaan, jadi terdapat perbedaan Hukum Adat pula dan Hukum Adat yang satu berbeda dengan Hukum Adat masyarakat lain. Dengan demikian dapat dipahami apabila diadakan pembagian suatu wilayah yang besar kedalam lingkungan yang lebih kecil, oleh karena adanya wilayah yang kecil itu kehidupan bersama dengan pola hubungan berulang tetap itu dapat terciptakan.<sup>247</sup>

Dengan demikian dapat dipahami apabila diadakan pembagian suatu wilayah yang besar kedalam lingkungan yang lebih kecil, oleh karena dengan wilayah yang lebih kecil itu kehidupan bersama dengan pola hubungan berulang tetap itu dapat terciptakan.

Wilayah yang termasuk wilayah berlakunya Hukum Adat adalah Daerah Melayu yang terdiri dari Lingga Riau, Indragiri, Sumatera Timur, Orang-orang Banjar. Pada hal ini orang – orang Banjar dikategorikan daerah melayu dan permasalahan “*bacina buta*” yang asal istilahnya dari orang melayu yang dipakai dan dilakukann sampai sekarang.

Penyebutan pengertian hukum yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda ini terlihat sangat menonjol adalah penyebutan Peraturan-peraturan Keagamaan sebagaimana disebutkan di atas. Jadi menurut pemerintah Belanda, hukum atau peraturan yang berlaku dilingkungan masyarakat Indonesia asli adalah berdasarkan peraturan atau hukum agama yang dianutnya. Yang melatarbelakangi dari peraturan perundang-undangan di masa Hindia Belanda dahulu memakai istilah Peraturan Keagamaan, adalah

---

Alumni Bandung, 1981, h.49

<sup>247</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), h. 64

dikarenakan pemerintah Belanda ketika membuka Undang-Undang Ketatanegaraan tersebut pada tahun 1800 atau pertengahan abad ke 19 dipengaruhi oleh :

- Teori Receptie

Dalam catatan sejarah perkembangan hukum di Indonesia, pasca masuknya Islam ke bumi nusantara hukum yang telah mapan dan melembaga dalam kehidupan masyarakat adalah hukum Islam. Hal ini dibuktikan dalam catatan sejarah, bahwa hukum Islam telah berlaku di bumi Nusantara, jauh sebelum kolonial Belanda datang, dengan dibawah kewenangan para sultan.

Teori Receptie menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.<sup>248</sup> Penganut teori ini mengemukakan bahwa sebenarnya yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Dalam hukum adat ini memang ada masuk sedikit-sedikit pengaruh hukum Islam. pengaruh hukum Islam itu, baru memiliki kekuatan kalau telah diterima hukum adat dan lahirlah sebagai hukum adat bukan sebagai hukum Islam.<sup>249</sup>

Hukum Islam di Indonesia, dalam formulasi yang sangat sederhana dapat dinyatakan bahwa pada hakikatnya hukum Islam di Indonesia adalah norma-norma hukum yang bersumber dari syariat Islam yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sepanjang bentangan sejarah

---

<sup>248</sup> Juhaya S. Praja, *op. cit.*, h. 135

<sup>249</sup> SayutiThalib, *op. cit.*, h. 46

Indonesia. Ia terlahir dari hasil perkawinan normatif (*syari'ah*) dengan muatan-muatan lokal Indonesia secara utuh.<sup>250</sup> Masyarakat Banjar asli adalah penganut agama Islam, sebagai penganut agama Islam tersebut mengetahui adanya ketentuan dalam hukum perkawinan khususnya dalam masalah talak/perceraian.

Teori “Receptie” dipergunakan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan kedua dari penelitin ini, yaitu mengenai tradisi “*bacina buta*” pada Masyarakat Banjar dan interaksi hukum adat dan hukum Islam dalam tradisi tersebut, maka apabila permasalahan ini dihubungkan dengan teori Receptie, maka bagi orang Islam berlaku norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat teori ini mengemukakan bahwa sebenarnya yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Dalam hukum adat ini memang ada masuk sedikit-sedikit pengaruh hukum Islam. pengaruh hukum Islam itu, baru memiliki kekuatan kalau telah diterima hukum adat dan lahirlah sebagai hukum adat bukan sebagai hukum Islam.<sup>251</sup>

Munculnya Teori Receptie ini bukanlah suatu kebetulan belaka, namun ia merupakan hasil rekayasa pemerintahan Hindia-Belanda yang dilakukan secara sistematis dan terus-menerus. Mereka sengaja mengarahkan para ahli hukum mereka untuk memberangus keberadaan hukum Islam.

Pemberangusan sistematis terhadap pasal 75 dan 109 R.R. Stbl.

---

<sup>250</sup> Abd. Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 68

<sup>251</sup> SayutiThalib, *op. cit.*, h. 46

1855: 2 itu pertama kali dianjurkan oleh Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933). Cornelis sendiri merupakan ahli hukum adat, bahkan ia disebut-sebut sebagai orang yang memperkenalkan *Adatrecht*, hukum adat di Indonesia.

Arsitek pemberlakuan Teori Receptie sendiri sebenarnya adalah Christian Snouck Hurgronje (1857-193G).<sup>252</sup> Hurgronje sangat menentang pendapat L.W.C. Van den Berg dan ahli lainnya yang menganut Teori Receptio in Complexu. Ia memulai dengan Teori Receptie ini dijadikan katalisator bagi Snouck agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam. Jika orang-orang pribumi kuat dalam memegang nilai-nilai Islam termasuk hukum Islam, ditakutkan mereka akan tidak mudah menerima begitu saja budaya Barat. Ia pun khawatir dengan gencarnya arus Pan Islamisme yang dibawa Jamaluddin al-Afghani, demikian menurut Prof. Juhaya S. Praja.<sup>253</sup>

Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam telah menyatu dan menjadi hukum yang hidup (*living law*) di dalam masyarakat. Bukan saja karena hukum Islam merupakan entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk hingga saat ini, akan tetapi dalam dimensi amaliahnya di

---

<sup>252</sup> Hurgronje adalah penasehat Pemerintahan Hindia Belanda tentang persoalan umat Islam dan anak negeri. Malahan ia menjadi penasehat pertama pada tahun 1898. Dia bahkan mendalami hukum dan agama Islam pada umumnya dan agama Islam secara khusus yang ada di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, dia memasuki Makkah al-Mukarramah secara khusus untuk mempelajari Islam dengan nama samaran Abdul Gaffar pada tahun 1884-1885 dengan menyamar sebagai dokter mata dan tukang potret. Tapi akhirnya ia dideportasi, karena ketahuannya bukan orang Islam.

<sup>253</sup> Juhaya S. Praja, *Op. cit.*, h. 46

beberapa daerah ia telah menjadi bagian tradisi (adat) masyarakat, yang terkadang dianggap sakral.<sup>254</sup>

Hal ini terjadi karena telah terjadi proses akulturasi antara hukum Islam dengan budaya lokal, atau dengan pengertian lain, telah terjadi pembauran antara tradisi besar (fikih Islam) dengan tradisi kecil (adat), yaitu suatu pengakuan dan legitimasi Islam ke dalam tradisi masyarakat.<sup>255</sup>

Dalam pandangan Cik Hasan Bisri, hal tersebut digambarkan dengan istilah integrasi antara hukum Islam dengan kaidah lokal ke dalam pranata-pranata sosial.<sup>256</sup> Pembauran hukum Islam dengan adat lokal pada gilirannya menjadi sesuatu yang dipegang teguh dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran oleh umat Islam, tidak hanya menyangkut masalah ibadah, namun dalam masalah sosial kemasyarakatan dan bisa dikatakan bahwa Islam dan masyarakat itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan.

Pada hal ini pelaksanaan “*bacina buta*” yang dilakukan masyarakat walaupun dilakukan dengan rekayasa agar mempercepat untuk suami istri kembali halal lagi, namun bukan berarti dapat dipersalahkan dan dihakimi baik itu orangnya ataupun perbuatannya walaupun dari segi pelaksanaannya hal ini menyimpang dengan segi ketentuan yang telah diatur dalam hukum positif maupun hukum Islam. Sesuai dengan

---

<sup>254</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 80

<sup>255</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 119-120

<sup>256</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 105

pendekatan yang peneliti gunakan yaitu pendekatan Sosiologi Hukum yang berkeinginan untuk menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di masyarakat.<sup>257</sup>

Pendekatan Sosiologi Hukum tidak memperkenankan adanya penilaian baik buruknya suatu perilaku hukum masyarakat, tetapi hanya mengamati dan menarik benang merah untuk sumbangsih perbaikan-perbaikan hukum ke depannya.<sup>258</sup> Begitu pula dengan pendekatan Antropologi Hukum yang mempelajari perilaku hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat, serta cara pandang terhadap hukum dan produk-produk turunannya.<sup>259</sup>

Lantas bagaimanakah cara pandang yang sesuai untuk digunakan dalam mengamati keberadaan tradisi “*bacina buta*” pada masyarakat Banjar? tentu harus dilihat dari segi *mashlahat* yang mampu di capainya dan dari segi ‘*Urf* yang seharusnya.

Berbicara tentang kajian ‘*Urf* yang ingin mengungkap fakta bahwa pelaksanaan “*bacina buta*” yang dilakukan masyarakat dan interaksi atau hubungan hukum Adat dengan hukum Islam dapat diungkapkan penyari’atan hukum dan pelaksanaan “*bacina buta*” yang sampai sekarang masih berlaku dan dilakukan masyarakat.

Adapun hikmah pernikahan Allah SWT mensyari’atkan pernikahan untuk digunakan sebagai fondasi yang kuat bagi kelangsungan hidup

---

<sup>257</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *op.cit.*, h. 23

<sup>258</sup> Dahlia Haliah Ma’u dan Muliadi Nur, *Paradigma Hukum Sosiologis: Upaya Menemukan Makna Hukum dari Realitas Publik*, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Vol.7, No.2 (2009): h. 10

<sup>259</sup> T.O. Ihromi, *op.cit.*, h. 196



manusia sebab padanya terdapat nilai-nilai dan tujuan-tujuan utama yang bermanfaat untuk diri manusia. Diciptakanlah makhluk-Nya secara berpasangan, dijadikan manusia dari jenis lelaki dan perempuan, hewan jantan dan betina, demikian pula tumbuh-tumbuhan dan lain – lain. Hikmahnya tidak lain supaya manusia dapat hidup bersama, menjadi dua sejoli dalam mewujudkan rumah tangga yang teratur dan damai melalui sebuah ikatan kokoh yang dinamai ijab qabul atau akad nikah.<sup>260</sup>

Dari tujuan dan hikmah pernikahan diatas menunjukkan bahwa nikah muhallil atau “*bacina buta*” mengindahkan dengan tujuan pernikahan yang mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. dan tujuan pernikahan menurut Undang-undang pernikahan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jika dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia, Hal ini memang bertentangan karena nikah tahlil atau “*bacina buta*” ini tidak mempunyai tujuan untuk membentuk suatu keluarga sebagaimana yang di dalam aturan perundang-undangan.

Dengan mempertimbangkan banyaknya kemashlahatan yang bisa didapatkan dari pelaksanaan “*bacina buta*” apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tidak adanya rekayasa, adanya upah dan perjanjian

---

<sup>260</sup> Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 39

untuk mempercepat suami istri yang telah talak tiga agar bisa kembali lagi bersama.

Dalam kajian '*Urf*' yang merupakan sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara' tidak ada perbedaan di antara '*urf*' dan adat.<sup>261</sup> Dalam ilmu ushul fiqih, yang dimaksud dengan '*Urf*' itu adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat / tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.<sup>262</sup>

'*Urf*' jika dipandang pada perspektif paradigma sosiologis, tentunya akan membuahkan suatu hal yang banyak sekali mengenai tentang kebiasaan- kebiasaan atau adat yang berlaku pada suatu Negara-negara, bahkan kebiasaannya tersebut sudah umum berlaku dan mendunia. '*Urf*' dalam negara Indonesia juga sering disebut dengan adat (tradisi) atau juga kebiasaan yang telah dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok masyarakat. Adat adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat, atau untuk mewujudkan kemashlahatan dunia.

---

<sup>261</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133-134

<sup>262</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, (Jakarta : Kencana Prenada MediaGroup, 2010), h. 164-165

Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan Sandaran Hukum Kaidah Fiqh. Seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf bahwa makna kaidah secara bahasa “ *Al’adatu* “ (العادة) terambil dari kata “ *al’audu*” (العود) dan “ *al’ muaawadatu* “ (الموادة) yang berarti “*pengulangan*”. Oleh karena itu, secara bahasa al-’adah berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Menurut jumhur ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah ‘adah’ adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan. Sedangkan “*Mukhakkamatun*” secara bahasa adalah isim maf’ul dari “*takhkiimun*” yang berarti “*menghukumi dan memutuskan perkara manusia.*” Jadi arti kaidah ini secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan antara manusia.<sup>263</sup>

Tujuan dari *Al-’adah* itu sendiri ialah mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia umumnya. *Al-’adat* tersebut tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan sekitar dan kepentingan hidupnya.<sup>264</sup>

Secara bahasa, *al-’adah* diambil dari kata *al-’awud* (العود) atau *al-mu’awadah* (المؤدة) yang artinya berulang (التكرار). Oleh karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan dikatakan sebagai adat. Dengan demikian sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Adapun definisi *al-’adah* menurut Ibnu Nuzaim adalah :<sup>265</sup>

---

<sup>263</sup> <http://citrariski.blogspot.com/2010/12/al-adat.html> diakses pada tanggal 15 Agustus 2023

<sup>264</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1967), h. 22

<sup>265</sup> Ibnu Nuzaim, *al-Asybah wa al-Nazhair*, Juz I, (Damaskus: Darul Fikr, 1983), h. 101

عِبَارَةٌ عَمَّا يَسْتَقَرُّ فِي النُّفُوسِ مِنَ الْعُمُورِ الْمُتَكَرِّرَةِ الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ الطَّبَاعِ السَّلِيمَةِ

Dalam pengertian dan substansi yang sama, terdapat istilah lain dari *al-'adah*, yaitu *al-'urf*, yang secara bahasa berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Sedangkan *al-'urf* secara istilah yaitu:

الْعُرْفُ مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَاعْتَادَهُنِي أَقْوَاهِمُ حَتَّى صَارَ ذَلِكَ مُطَرِّدًا أَوْ غَالِيًا

Proses pembentukan *'adah* adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tertanam dalam hati individu, maka ia sudah bisa memasuki wilayah *muta'araf*, *'adah* berubah menjadi *'Urf (haqiqat al-'urfiyyah)*, sehingga *'adah* merupakan unsur yang muncul pertama kali dilakukan berulang-ulang, lalu tertanam di dalam hati, kemudian menjadi *'Urf*. Oleh sebab itu, fuqaha menyatakan bahwa *'Adah* dan *'Urf* dilihat dari sisi terminologisnya, tidak memiliki perbedaan mendasar, artinya penggunaan istilah *'Urf* dan *'Adah* tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda.

Adapun perbedaan *'Urf* dengan *'adah* antara lain sebagai berikut:

<i>'Urf</i>
Adat memiliki makna yang lebih Sempit
Terdiri dari <i>'Urf shahih</i> dan <i>fasid</i>
<i>'Urf</i> merupakan kebiasaan orang Banyak

Di dalam bahasa syar'i, antara kata *Al-`adah* dan *Al-`Urf* sebenarnya tidak terdapat perbedaan. Perbedaan antara keduanya hanya terjadi di kalangan para ulama, kalau *al-`adah* lebih luas cakupannya (umum) bila dibandingkan dengan *al-`Urf*, maka setiap `Urf pasti disebut al-`adah, dan tidak semua *al-`adah* disebut `urf. Namun, pada hakikatnya keduanya memiliki unsur pengertian yang serupa, yaitu keduanya adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dan disepakati serta dilakukan oleh suatu komunitas tertentu secara umum.

Macam-macam `urf menurut Abdul Wahab Khallaf, `urf perbuatan maupun perkataan terbagi kepada dua kelompok yaitu `Urf *shahih* dan `Urf *fasid*<sup>266</sup> dengan penjelasan sebagai berikut:

- `Urf *Shahih*

`Urf *shahih* adalah segala sesuatu yang sudah di kenal ummat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara`. Dan ia tidak menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban. Muhammad Abu Zahrah membagi jenis `Urf ini menjadi dua yaitu :

- a. `Urf `Am (umum) yang telah berlaku umum diseluruh masyarakat tanpa memandang kenyataan di masa lalu. Contohnya adalah mandi di kolam, memasak dengan kompor, penumpang angkutan umum yang bercampur antara laki-laki dan perempuan dan mencuci dengan sabun.
- b. `Urf *Khas* (Khusus) yaitu `Urf yang berlaku dan dikenal disuatu tempat atau masyarakat tertentu.<sup>267</sup> Contohnya di lingkungan

---

<sup>266</sup> Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqhi*, (Kuwait: al-Dar alKuwaitiyah, 1968), Cet. I, h. 132

masyarakat Rejang terdapat beberapa kata yang mengandung arti positif, tapi dalam bahasa Bengkulu selatan mempunyai arti negatif.

- *'Urf fasid*

*'Urf Fasid* adalah 'urf yang jelek dan tidak bisa diterima (mardud) karena bertentangan dengan syari'at. Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa setiap kebiasaan yang menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengandung maksiat termasuk kedalam jenis ini. Contohnya: kebiasaan masyarakat melakukan nikah muhallil atau "*bacina buta*" dengan mengupah dan syarat perjanjian yang bertujuan agar suami istri yang sudah talak tiga dapat kembali bersama, hal ini seharusnya dilakukan secara alami bukan dengan merekayasa hukum yang sudah ditetapkan dan dengan adanya perjanjian seolah seperti nikah mut'ah.

Berdasarkan pembagian *'Urf* di atas, dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, ditinjau dari bentuknya, maka *'Urf* terdiri dari:

- 'Urf* berupa perkataan (*qauliyah*). Contohnya adalah kata Makanan ringan, dalam hal ini masyarakat mengenal bahwa makan kue alakadarnya adalah termasuk makanan ringan.
- 'Urf* berupa perbuatan (*al-fi`li*). Contohnya adalah perbuatan jual-beli dalam masyarakat tanpa menyebutkan akad jual beli.

Kedua, ditinjau dari segi nilai, maka *'Urf* terdiri dari: *'Urf sahih* yang tidak bertentangan dengan syara`, dan *'Urf fasid* yang tidak bermanfaat dan banyak berseberangan dengan dalil syara`.

Ketiga, ditinjau dari luas wilayah berlakunya, *'Urf* terdiri dari *'Urf`am* yang berlaku secara umum dalam wilayah yang luas. Contohnya

---

<sup>267</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, h. 418

menggunakan kendaraan tanpa perlu minta izin kepada pemilik pabrik kendaraan itu. Dan berbelanja ke pasar tanpa memerlukan saksi dalam transaksi. Sedangkan *`Urf khas* yang berlaku pada suatu wilayah atau sekelompok masyarakat saja misalnya menggunakan kain sarung bagi masyarakat melayu Bengkulu pada acara pernikahan.

Adapun syarat *`Urf* yang dapat diterima adalah:

- a. Tidak ada dalil khusus tentang suatu masalah baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah
- b. Tidak bertentangan dengan hukum syara`.
- c. Bersifat massal dan tidak dilakukan oleh beberapa serta tidak menimbulkan kesulitan atau menyebabkan kesempitan.
- d. Tidak ada pihak yang berbeda keinginannya dengan *`Urf*.

Dalam konteks hukum Islam, para ulama berpendapat bahwa hanya *`Urf shahih* yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Beberapa ulama yang mendasarkan ketetapan hukumnya pada *`Urf*, antara lain ulama Malikiyah menetapkan hukum berdasarkan perbuatan-perbuatan penduduk Madinah. *`Urf shahih* tentulah harus dilestarikan dalam kaitannya dengan upaya pembentukan hukum dalam proses peradilan. Sebagaimana qa`idah Fiqh mengatakan: “*Al -`Adah Muhakkamah*” (Adat merupakan hukum).<sup>268</sup> Adat, baik yang bersifat umum maupun khusus bisa dijadikan dasar hukum untuk menetapkan ketentuan hukum syari`at. Sejalan dengan ini, Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa adat

---

<sup>268</sup> Subhi Mahmasani, *Falsafat Tasyri` fi al-Islam*, Alih Bahasa Ahmad Sudjono, (Bandung: Al-Ma`arif, 1981), h. 194

adalah syari`ah *muhakkamah*, dan berdasarkan syara` 'Urf itu memiliki *i`tibar*.<sup>269</sup>

Berkenaan dengan `Urf fasid, para ulama telah sepakat untuk tidak harus mempertahankannya. Hal ini karena penerimaan `Urf fasid berarti menentang hukum syara`.

Syarat-syarat 'Urf dan Al 'Adah yang bisa diterima oleh hukum Islam yaitu:<sup>270</sup>

- a. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur'an dan Sunnah.
- b. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
- c. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi 'Urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu :<sup>271</sup>

- a. 'Urf itu harus termasuk 'Urf yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.
- b. 'Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa

---

<sup>269</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, h. 132

<sup>270</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 89

<sup>271</sup> Satria Effendi, *Ibid.*, h. 156-157



dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.

- c. *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan di landaskan kepada *'Urf* itu.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'Urf*.

Disamping itu ada beberapa syarat dalam pemakaian *'Urf* antara lain yaitu :

1. *'Urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
2. *'Urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
3. *'Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburuk-keburukan atau kerusakan.

Melalui analisis *'Urf* mashlahat dan mafsadat itu tidak hanya dilihat dari segi teknis belaka tetapi juga dalam upaya penyelesaian dinamika dan pengembangan hukum yang dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan Allah SWT kepada manusia.

Apabila ditilik dari kacamata *'Urf* terhadap "*bacina buta*" pada masyarakat yang masih dilakukan sampai dengan melihat dari pengertian dan syarat diterimanya sebagai *'Urf* , maka "*bacina buta*" dikategorikan pada *'Urf Fasid* adalah *'urf* yang jelek dan tidak bisa diterima (mardud) karena bertentangan dengan syari'at dari segi pelaksanaannya, akan tetapi dalam fikih permasalahan nikah muhallil atau "*bacina buta*" sudah diatur

sejak dulu.

Demikianlah hal ini apabila dilihat dari kaca mata *'Urf* permasalahan "*bacina buta*" yang menjadi kebiasaan dilakukan masyarakat ketika suami istri yang telah talak tiga dan ingin kembali lagi bersama dengan merekayasa agar dengan cepat dapat kembali bersama apakah membawa mashlahat atau mudharat. Alangkah lebih baiknya apabila hal ini dilakukan dan diterapkan dengan mengacu pada ketentuan yang sudah diatur dan secara alami tanpa ada merekayasa sebuah ketentuan agar hal ini sejalan dengan hukum Islam yang sebenarnya.

Pelaksanaan "*bacina buta*" sebagai hasil penelaahan secara kontekstual dalam bidang ini pada praktiknya sudah berubah dari ketentuan dan pemahaman masyarakat yang mulai bergeser sehingga hal ini seolah biasa saja. Namun hal ini menuju kepada spirit pemberlakuan hukum Islam dan menegaskan hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kontekstualisasi sebagai upaya menggali hikmah-hikmah di balik teks ini dilakukan dengan tidak mengabaikan faktor sosial, faktor budaya dan kondisi masyarakat. Dalam pengertian bahwa hukum-hukum yang tersurat di dalam teks juga harus disesuaikan dengan perbedaan tempat dan perkembangan zaman.<sup>272</sup>

Terlepas dari perbedaan pendapat oleh para ulama fikih mengenai nikah muhallil atau "*bacina buta*" boleh ataupun tidak untuk dilakukan. setidaknya wacana ini dapat dijadikan sebagai pijakan awal untuk membuka kerangka berpikir mengenai ketentuan nikah muhallil atau "*bacina buta*" yang dilakukan masyarakat dan agar dapat memberikan

---

<sup>272</sup> Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 66

suatu kepastian hukum yang bermanfaat dan berkeadilan bagi para pihak dalam perkawinan.